



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Optimisme Pemulihan Ekonomi Domestik Berlanjut,
Peran APBN Sebagai *Shock Absorber* Harus Tetap
Dijaga Optimal

foto: Storypost

Scan dan Unduh
APBN KITA





“APBN merupakan instrumen yang harus dijaga kesehatannya karena ke depan guncangan-gunjangan masih akan terus terjadi dan kita terus menjaga agar pemulihan bisa berjalan secara berkeadilan.”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN	15
Perkembangan Ekonomi Makro	19
Penerimaan Pajak	59
Penerimaan Bea dan Cukai	69
Penerimaan Negara Bukan Pajak	77
Belanja Pemerintah Pusat	85
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	93
Pembiayaan Utang	99





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-

Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur

Strategi dan Portofolio

Pembiayaan, Kepala Pusat

Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan**

Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim

Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan **Desain**

Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat**

Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No.

1, Jakarta.

Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.764,39 triliun atau 77,86 persen terhadap target APBN Perpres 98 Tahun 2022, yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.171,77 triliun (78,91 persen dari target) dan tumbuh 58,06 persen (*yoy*), serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp206,21 triliun (68,96 persen terhadap target) dan tumbuh 30,51 persen (*yoy*).

Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp385,96 triliun (80,14 persen dari target) dan tumbuh 38,93 persen (*yoy*).

Penerimaan Hibah sebesar Rp450,04 miliar, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp623,42 miliar.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.178,09 triliun atau 51,18 persen pagu APBN Perpres 98 Tahun 2022 dan meningkat 8,29 persen (*yoy*). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp575,79 triliun atau 60,88 persen pagu, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp628,66 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp602,30 triliun atau 44,42 persen dari pagu APBN Perpres 98 Tahun 2022 dan meningkat 31,15 persen (*yoy*).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp478,89 triliun atau 59,51 persen dari alokasi APBN Perpres 98 Tahun 2022, lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp472,91 triliun.

Ringkasan Eksekutif

Prospek perkembangan ekonomi global menghadapi ketidakpastian, sehingga laporan *World Economic Outlook* Juli 2022 merevisi kebawah angka proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022. Perkembangan indikator PMI Manufaktur Global di Agustus 2022 juga memperkuat terjadinya perlambatan ekonomi global dari sisi aktivitas manufaktur. Kenaikan harga komoditas global mendorong tekanan inflasi lebih tinggi. Dari sisi pasar keuangan global, pengetatan kebijakan moneter masih akan dilakukan terutama oleh negara maju. Sehingga, hal ini mendorong pengetatan likuiditas global dan menekan nilai tukar beberapa negara, terutama *emerging markets*. Pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung hingga Kuartal II 2022. Tekanan

terhadap stabilitas ekonomi nasional sedikit meningkat namun masih tetap terkendali dan relatif lebih baik dibandingkan *peer countries*. Kedepan, pemerintah akan tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko, mengoptimalkan peran APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022 untuk menjaga momentum pemulihan, dan juga memperkuat koordinasi global.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Agustus 2022 tercatat mencapai Rp1.764,39 triliun atau 77,86 persen terhadap target pada APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp586,62 triliun dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif Pendapatan Negara masih terus berlanjut yang tercermin

dari pertumbuhannya 49,81 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.377,98 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp385,96 triliun, dan Hibah Rp0,45 triliun. Berdasarkan kinerja pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 53,22 persen (yoy) dan 38,93 persen (yoy), sedangkan penerimaan Hibah mengalami kontraksi sebesar 27,82 persen (yoy). Lebih lanjut, capaian penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah terhadap target pada APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022 masing-masing 77,24 persen, 80,14 persen, dan 77,60 persen.

Realisasi penerimaan Perpajakan sampai dengan akhir Agustus 2022 bersumber dari penerimaan Pajak sebesar Rp1.171,77 triliun (78,91 persen terhadap pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022), atau tumbuh 58,06 persen (yoy), sementara penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp206,21 triliun (68,96 persen terhadap pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022), atau tumbuh 30,51 persen (yoy). Kinerja

penerimaan Pajak didukung oleh penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPH) Nonmigas yang tumbuh 69,28 persen (yoy) dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) tumbuh sebesar 45,87 persen (yoy). Secara nominal, realisasi PPH Nonmigas ditopang oleh capaian dari empat komponen penerimaan terbesar yaitu PPh 25/29 Badan, PPh Final, PPh 21, dan PPh 22 Impor dengan realisasi masing-masing sebesar Rp254,15 triliun, Rp127,40 triliun, Rp120,17 triliun, dan Rp50,58 triliun. Realisasi empat komponen tersebut tumbuh masing-masing 131,47 persen (yoy), 77,13 persen (yoy), 21,39 persen (yoy), dan 149,18 persen (yoy). Kinerja penerimaan PPh Nonmigas yang tinggi meskipun mulai terlihat melambat seiring dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang masih ekspansif. Selain itu, keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan faktor meningkatnya profitabilitas perusahaan di tahun 2021, serta tren kenaikan harga komoditas yang masih terjadi hingga akhir Agustus 2022, juga ikut mendorong kinerja PPH

Nonmigas. Sementara itu, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/ PPNBM masih ditopang oleh PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Hingga akhir Agustus 2022, penerimaan PPN DN tumbuh 41,20 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp250,91 triliun yang didorong oleh kenaikan aktivitas ekonomi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan perekonomian. Selain itu, penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 mendorong peningkatan penerimaan PPN DN. Lebih lanjut, kinerja PPN Impor tumbuh signifikan sebesar 41,20 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp174,42 triliun didukung oleh peningkatan kegiatan impor.

Kinerja seluruh komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari penerimaan Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) tumbuh *double digit*, masing-masing 21,38 persen (yoy), 32,62 persen (yoy), dan 83,43 persen (yoy).

Realisasi penerimaan Cukai sebesar Rp139,60 triliun, didukung utamanya oleh penerimaan komponen CHT yang tumbuh 21,17 persen (yoy) dengan kontribusi

sebesar 65,30 persen terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Kinerja CHT dipengaruhi terutama oleh dampak kebijakan penyesuaian tarif tertimbang CHT. Pada komponen Perdagangan Internasional, BM realisasinya mencapai Rp31,95 triliun, terus tumbuh positif didorong oleh semakin membaiknya perekonomian nasional karena produksi dan konsumsi yang meningkat. Sementara itu, BK terealisasi sebesar Rp34,68 triliun yang didukung oleh faktor peningkatan harga komoditas dan volume ekspor komoditas utama Indonesia seperti CPO dan turunannya, serta mineral tembaga.

Sementara itu, Realisasi PNBP sampai dengan akhir Agustus 2022 mencapai Rp385,96 triliun (80,14 persen dari target dalam APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022), atau tumbuh positif 38,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan PNBP Lainnya.

Secara lebih rinci, realisasi PNBP SDA hingga akhir

Agustus 2022 mencapai Rp162,42 triliun atau tumbuh positif sebesar 95,35 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBPN SDA utamanya didorong oleh kenaikan ICP dan harga komoditas minerba, terutama batubara. Sejalan dengan PNBPN SDA, PNBPN yang berasal dari KND juga mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp38,94 triliun atau tumbuh positif 35,00 persen (yoy) utamanya dari kenaikan setoran dividen BUMN sektor perbankan. Selanjutnya dari sisi PNBPN Lainnya, hingga akhir Agustus 2022 terealisasi Rp127,27 triliun atau tumbuh positif sebesar 40,04 persen (yoy) terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara dan pendapatan Minyak Mentah (DMO), serta pendapatan layanan Kementerian/Lembaga antara lain Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum (seperti pembuatan visa dan paspor), Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing, dan Pendapatan Layanan Pertanahan. Sedangkan di sisi lain, PNBPN yang bersumber dari pendapatan BLU masih mengalami pertumbuhan negatif dengan capaian sebesar Rp57,32 triliun atau tumbuh negatif sebesar 23,50

persen (yoy). Pertumbuhan negatif pada pendapatan BLU utamanya disebabkan oleh penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, dan Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Agustus 2022 mencapai Rp1.656,98 triliun (53,34 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022), dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,16 persen dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.178,09 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp478,89 triliun. Secara rinci, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Agustus 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 8,29 persen (yoy), utamanya dipengaruhi meningkatnya realisasi Subsidi yang tumbuh 16,81 persen (yoy). Peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga didorong pembayaran kompensasi BBM dan listrik dalam rangka memastikan ketersediaan energi dalam negeri yang terjangkau

masyarakat. Realisasi belanja Bantuan Sosial hingga Agustus 2022 telah mencapai Rp95,93 triliun atau 65,07 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022, menjadi bantalan dalam melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Sementara itu, realisasi belanja barang dan belanja modal hingga Agustus 2022 masing-masing mengalami kontraksi sebesar 13,00 persen (yoy) dan 14,85 persen (yoy). Penurunan realisasi belanja barang utamanya dikarenakan menurunnya belanja barang PC-PEN seiring dengan perkembangan kondisi pandemi yang semakin terkendali, sedangkan kontraksi realisasi belanja modal tahun 2022 dipengaruhi adanya relaksasi pembayaran proyek infrastruktur yang selesai di tahun 2020 dibayarkan pada awal tahun 2021. Namun demikian, realisasi belanja modal hingga Agustus 2022 secara nominal masih lebih tinggi dari level pra-pandemi.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Agustus 2022 mencapai Rp139,81 triliun atau 49,29 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022, atau meningkat 16,81 persen (yoy). Realisasi belanja subsidi tersebut

meliputi subsidi energi sebesar Rp102,09 triliun (naik 21,39 persen secara yoy) dan subsidi nonenergi sebesar Rp37,71 triliun (naik 5,99 persen secara yoy).

Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp71,21 triliun atau 47,67 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022, atau meningkat 41,87 persen (yoy).

Peningkatan realisasi subsidi LPG Tabung 3 Kg diantaranya dipengaruhi adanya kenaikan volume konsumsi LPG 3 Kg sebesar 3,82 persen (yoy) atau terjadi peningkatan dari semula sebesar 4,30 juta MT pada periode Januari-Juli 2021 kemudian pada periode bulan yang sama di tahun 2022 mencapai 4,46 juta MT. **Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp30,88 triliun atau 51,85 persen dari pagu.** Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 8,92 persen.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-Agustus 2022 adalah sebesar Rp37,71 triliun, atau sebesar 50,47

**persen dari pagu APBN
Perpres Nomor 98 Tahun**

2022. Realisasi tersebut masih didominasi oleh subsidi kredit program sebesar Rp19,28 triliun atau 51,11 persen dari total realisasi subsidi nonenergi, sedangkan realisasi subsidi pupuk tercatat sebesar Rp12,21 triliun atau berkontribusi kedua terbesar terhadap realisasi subsidi nonenergi yaitu sebesar 32,39 persen. Realisasi subsidi kredit program sebagai kontributor utama realisasi subsidi nonenergi tumbuh positif sebesar 20,25 persen (yoy), sedangkan subsidi pupuk tetap bertahan sebagai kontributor terbesar kedua antara lain dikarenakan tetap terjaganya pertumbuhan realisasi yang positif selama periode Januari-Agustus yaitu dari sebesar Rp11,06 triliun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp12,21 triliun pada tahun 2022 atau tumbuh positif sebesar 10,48 persen. Adapun pertumbuhan positif realisasi subsidi pupuk terjadi diantaranya dapat dilihat

dari sisi penyaluran volume pupuk bersubsidi selama periode Januari-Agustus (yoy) terdapat peningkatan sebesar 2,20 persen yaitu dari sebanyak 4,95 juta ton pada 2021 dan kemudian meningkat penyalurannya menjadi 5,06 juta ton pada 2022. Hal ini diantaranya dikarenakan adanya pertumbuhan penyaluran volume pupuk urea yang cukup signifikan yaitu sebesar 17,37 persen (yoy). Adapun secara keseluruhan realisasi subsidi nonenergi mengalami kenaikan sebesar 5,99 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Sementara itu, defisit APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,50 persen, lebih rendah daripada target tahun 2020 dan 2021. Target besaran defisit ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mencapai *soft landing* kebijakan fiskal, dimana pada tahun 2023 defisit fiskal kembali di bawah

3 persen terhadap PDB. Kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditargetkan sebesar Rp840,23 triliun, terutama diperoleh dari pembiayaan utang sebesar Rp943,69 triliun sesuai pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. **Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara pada akhir Agustus 2022, terdapat surplus anggaran sebesar Rp107,41 triliun atau sekitar 0,58 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 98 Tahun 2022).** Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Agustus 2022 ini mencapai Rp286,81 triliun (34,10 persen dari Pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022). Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir Agustus 2022 mencapai Rp331,18 triliun (35,10 persen dari Pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022). Realisasi tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp317,34 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp13,85 triliun yang berasal

dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp2,36 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp11,49 triliun. Hingga akhir Agustus 2022, Pemerintah melakukan penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp3,49 triliun dan juga melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp1,14 triliun. Pada sisi lain, Pinjaman Luar Negeri (Bruto) ditarik sebesar Rp57,40 triliun dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp45,91 triliun. Selain Pembiayaan Utang, Pemerintah juga merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp47,04 triliun untuk Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp44,00 triliun, dan Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp7,96 triliun dan Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp11 triliun. Sementara itu, Pemberian Pinjaman sampai dengan akhir Agustus 2022.



Postur APBN

Realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2022 mencatatkan surplus sebesar 0,58 persen terhadap PDB (periode yang sama pada tahun 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar 2,26 persen terhadap PDB). Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.764,39 triliun, meningkat 49,81 persen (yoy). Di sisi lain, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.656,98 triliun atau 53,34 persen terhadap pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022 dan tumbuh 6,16 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Agustus 2022 tersebut terdiri atas:

Realisasi Penerimaan Perpajakan yang telah mencapai Rp1.377,98 triliun atau 77,24 persen dari target

APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022 dan tumbuh 53,22 persen (yoy). Realisasi ini terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.171,77 triliun atau 78,91 persen target dan tumbuh 58,06 persen (yoy) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp206,21 triliun atau 68,96 persen target dan tumbuh 30,51 persen (yoy).



Realisasi PNBPN yang telah mencapai Rp385,96 triliun atau 80,14 persen target dan tumbuh 38,93 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Hibah telah terealisasi sebesar Rp450,04 miliar, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp623,42 miliar.

Belanja Negara sampai dengan 31 Agustus 2022 yang telah terealisasi sebesar 53,34

Realisasi APBN s.d 31 Agustus 2022

APBN (triliun rupiah)	2021				2022			
	APBN	Realisasi s.d 31 Agustus	% thd APBN	Growth (%)	Perpres 98/2002	Realisasi s.d 31 Agustus	% thd Perpres 98/2002	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.743,65	1.177,77	67,55	13,87	2.266,20	1.764,39	77,86	49,81
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.742,75	1.177,14	67,55	14,26	2.265,62	1.763,94	77,86	49,85
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,54	899,34	62,26	12,69	1.783,99	1.377,98	77,24	53,22
a. Pajak	1.229,58	741,34	60,29	9,52	1.484,96	1.171,77	78,91	58,06
b. Kepabeanan dan Cukai	214,96	158,00	73,50	30,40	299,03	206,21	68,96	30,51
2. PNBP	298,20	277,80	93,16	19,65	481,63	385,96	80,14	38,93
II. Penerimaan Hibah	0,90	0,62	69,05	(84,42)	0,58	0,45	77,61	(27,81)
B. BELANJA NEGARA	2.750,03	1.560,82	56,76	1,48	3.106,43	1.656,98	53,34	6,16
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.954,55	1.087,91	55,66	10,93	2.301,64	1.178,09	51,18	8,29
1. Belanja K/L	1.031,96	628,66	60,92	21,55	945,75	575,79	60,88	(8,41)
2. Belanja Non K/L	922,59	459,24	49,78	(0,92)	1.355,89	602,30	44,42	31,15
II. Transfer Ke Daerah	795,48	472,91	59,45	(15,15)	804,78	478,89	59,51	1,26
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(633,12)	(169,83)	26,82	(44,73)	(434,36)	342,14	(78,77)	301,46
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	(1.006,38)	(383,05)	38,06	(23,97)	(840,23)	107,41	(12,78)	128,04
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(5,70)	(2,26)	39,60		(4,50)	0,58		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.006,38	531,03	52,77	(20,31)	840,23	286,81	34,13	(45,99)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	147,98			-	394,22		



dalam Triliun Rupiah

persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022, terdiri atas:

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.178,09 triliun atau 51,18 persen pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022 dan meningkat 8,29 persen (yoy), yang terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp575,79 triliun atau 60,88 persen pagu (lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp628,66 triliun) dan realisasi Belanja Non-K/L sebesar Rp602,30 triliun atau 44,42 persen pagu dan meningkat 31,15 persen (yoy).

Transfer ke Daerah sebesar Rp478,89 triliun atau 59,51 persen dari alokasi, lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp472,91 triliun.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, APBN tahun 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 mengalami surplus sebesar Rp107,41 triliun (0,58 persen PDB) dan Keseimbangan primer juga surplus sebesar Rp342,14 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp286,81 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp394,22 triliun.



Perkembangan Ekonomi Makro

Keberlanjutan proses penguatan pemulihan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB di kuartal II 2022 yang tinggi diperkirakan tetap berlanjut di Kuartal III 2022.

Hingga Semester I 2022 PDB nasional telah tumbuh sebesar 5,23 persen (*yoy*). *Leading indicators* ekonomi di Agustus 2022 memperlihatkan prospek perkembangan ekonomi yang positif. *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur nasional tetap berada pada

level ekspansi dan mengalami peningkatan. Tingkat belanja masyarakat yang dilihat dari *Mandiri Spending Index* masih tetap stabil pada tingkat yang masih relatif tinggi. Indeks Keyakinan Konsumen di Agustus 2022 meningkat ke 124,7, dari bulan sebelumnya 123,2 yang didorong oleh peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap ekonomi ke depan. Namun demikian, tekanan yang bersumber

dari gejala perekonomian global perlu tetap diwaspadai, termasuk tekanan inflasi dan sektor keuangan.

Pasar keuangan nasional relatif masih *resilient*, meskipun sedikit mengalami tekanan akibat kondisi tekanan likuiditas keuangan global. Pasar saham domestik masih cukup kuat meskipun menurun dan IHSG tercatat 7.127,5 pada 26 September 2022. Nilai tukar Rupiah kembali tertekan dan tercatat sebesar Rp15.119 per USD dolar pada 26 September 2022. Namun, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah relatif moderat dibandingkan beberapa negara lainnya. Nilai tukar Rupiah yang mengacu pada JISDOR ini mengalami depresiasi sebesar 5,9 persen dibandingkan levelnya di awal tahun 2022. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 26 September 2022 adalah sebesar Rp14.630 per USD. Tekanan terhadap inflasi masih terus berlanjut, namun masih moderat karena tekanan akibat harga global sebagian diserap oleh APBN. Pada Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,21 persen (*mtm*) yang dipengaruhi harga pangan yang turun tajam sehingga inflasi pada bulan Agustus 2022 tercatat sebesar

4,69 persen (*yoy*) atau 3,58 persen (*ytd*). Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Agustus 2022 tetap berada di level yang kuat, tercatat sebesar USD132,2 miliar.

Aktivitas pariwisata nasional terus menunjukkan peningkatan signifikan yang ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) ke dalam negeri seiring dengan perbaikan kondisi pandemi.

Kondisi ini juga mendorong aktivitas sektor pendukung lainnya seperti, makanan dan minuman, hotel, transportasi, serta perdagangan. Kunjungan wisman ke Indonesia pada Juli 2022 meningkat tajam mencapai 476,97 ribu kunjungan, dibandingkan dengan kunjungan Juli 2021. Jumlah kunjungan wisman tersebut juga meningkat sebesar 38,08 persen dibandingkan Juni 2022. Hingga Juli 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 1,2 juta kunjungan, meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan kunjungan wisman periode yang sama di 2021. Sementara itu, aktivitas industri perhotelan

juga memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai 49,77 persen pada Juli 2022 naik sebesar 27,39 poin dibandingkan kondisi Juli 2021.

RAPBN 2023

Menjaga Optimisme Namun Tetap Waspada

Laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat dibutuhkan dalam upaya akselerasi transformasi ekonomi di tahun 2023. Namun, dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan pada perekonomian antara lain tertundanya investasi, meningkatnya pengangguran, terganggunya rantai pasokan, dan kemunduran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian

(*learning loss*). Tantangan yang tidak kalah berat berupa potensi stagflasi dampak lonjakan inflasi global akibat *supply disruption* yang semakin diperburuk dengan tensi geopolitik menjadi risiko perekonomian yang harus diwaspadai. Risiko global lainnya yang berkembang pada potensi terjadinya krisis utang global akibat meningkatnya *cost of fund* juga memberikan tekanan terhadap depresiasi nilai tukar dan mengakibatkan arus modal yang keluar dari negara berkembang.

Upaya akselerasi transformasi ekonomi membutuhkan laju pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Di sisi lain, faktor risiko tetap akan diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menghambat upaya tersebut.

Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui RAPBN 2023 berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 akan ditopang solidnya permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional yang diperkirakan tetap dapat tumbuh positif. Pemerintah melalui kebijakan fiskal terus mendukung reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas nasional, melalui strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*) serta memperkuat daya saing nasional di pasar global.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan

produktivitas nasional yang menjadi kunci penguatan kinerja ekonomi jangka menengah-panjang melalui sumber pertumbuhan baru, termasuk peningkatan peran industrialisasi, ekonomi digital, dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, berbagai strategi perlu dilakukan untuk mendorong kinerja ekonomi mencapai kapasitas optimal (*closing the gap*).

Pemulihan ekonomi dalam tren yang terus menguat, tumbuh 5,01 persen (*yoy*) pada triwulan I, dan menguat signifikan menjadi 5,44 persen (*yoy*) di triwulan II 2022. Sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh ekspansif didukung konsumsi masyarakat yg mulai pulih, serta solidnya kinerja ekspor.

Neraca perdagangan Indonesia terus mencatatkan surplus selama 27 bulan berturut-turut di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Di sisi lain, alarm kewaspadaan juga perlu tetap disiagakan. Dampak pandemi (*scarring effect*) masih terjadi pada beberapa sektor. Kondisi global, seperti inflasi tinggi, pengetatan likuiditas di negara maju,

pertumbuhan ekonomi dunia yang melemah, dan kondisi geopolitik yang tidak pasti harus diwaspadai. Dengan demikian, RAPBN tahun 2023, masih akan memegang peran pertama menjadi alat untuk meredam *shock* yang mungkin terjadi, selain sebagai instrumen utama mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan ekonomi dalam jangka menengah panjang.

Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,3 persen (*yoy*). Kinerja tersebut ditujukan bersifat inklusif dan berkelanjutan yang tercermin dari target indikator kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3–6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (*gini ratio*) yang diharapkan masing-masing berada pada kisaran 7,5–8,5 persen dan 0,375–0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai

73,31–73,49. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam tema RAPBN yakni **Optimisme Namun Tetap Waspada**.

Melalui kebijakan fiskal tahun 2023, Pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi *supply* untuk meningkatkan produktivitas. Tahun 2023 merupakan titik awal Tahun Anggaran yang akan kembali ke jalur kaidah fiskal dengan batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB. Langkah konsolidasi fiskal jangka menengah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 dengan fondasi reformasi fiskal yang fokus kepada optimalisasi pendapatan negara, perbaikan kualitas belanja, serta pembiayaan produktif dan inovatif. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan perbaikan ekonomi ke depan. Dengan kondisi perekonomian terkini dan prospeknya di tahun depan, Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2023 sebagai berikut:

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2022-2023

Indikator	2022 <i>Outlook</i>	2023 RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>yoy</i>)	5,1 – 5,4	5,3
Inflasi (% <i>yoy</i>)	4,0 – 4,8	3,3
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.500-14.900	14.750
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,85 – 8,42	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	95 – 105	90
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)	625 – 630	660
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	956 – 964	1.050

Proyeksi PDB Nominal 2023 sekitar Rp20.988,6 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari sisi kebijakan **Pendapatan Negara**, sejalan dengan pemulihan ekonomi, peningkatan efektivitas UU HPP, serta optimalisasi PNBPN melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset secara produktif, pendapatan negara pada RAPBN Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp409,4 miliar.

Belanja Negara pada RAPBN tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp3.041,7 triliun atau 14,5 persen terhadap PDB, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar

Rp2.230,0 triliun (73,3 persen terhadap Belanja Negara) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp811,7 triliun (26,7 persen terhadap Belanja Negara). Adapun, kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 diarahkan untuk (1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing, melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif; (2) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas pendukung transformasi ekonomi; (3) meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi; (4) meningkatkan efektivitas

implementasi reformasi birokrasi; (5) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas; (6) meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan Pemerintah; dan (7) mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, serta kegiatan mendesak lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran transfer ke daerah (TKD), pokok-pokok kebijakan tahun 2023, antara lain: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah; (2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD melalui implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan untuk percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas; (4) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*); (5) mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik; dan

(6) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Sebagaimana penerapan pada tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2023 Pemerintah juga berfokus pada penguatan dukungan pendanaan untuk bidang-bidang prioritas pembangunan, antara lain:

Prioritas bidang **pendidikan** dengan anggaran sebesar Rp608,4 triliun akan diarahkan pada reformasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan mampu beradaptasi. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan akses pada seluruh jenjang pendidikan, penyediaan sarpras dan bantuan pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidikan termasuk kesesuaian (*link and match*) dengan dunia industri.

Prioritas bidang **kesehatan** dengan anggaran sebesar Rp169,8 triliun akan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta

percepatan penurunan *stunting*, dukungan kemandirian dan daya saing industri farmasi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat, makanan, dan alat kesehatan.

Prioritas bidang **perlindungan sosial** dengan anggaran sebesar Rp479,1 triliun akan diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, membangun SDM dalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data *targeting* program perlindungan sosial melalui registrasi sosial ekonomi, penguatan program pemberdayaan, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

Prioritas bidang **infrastruktur** dengan anggaran sebesar Rp392,0 triliun diarahkan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mendorong transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui penyediaan infrastruktur layanan dasar, pemerataan infrastruktur TIK, lanjutan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi), penyelesaian proyek strategis nasional (PSN)

dan pembangunan IKN secara bertahap, serta peningkatan sinergi pendanaan dari Pemerintah Pusat (K/L dan non-K/L), Pemerintah daerah, serta pemanfaatan skema KPBU.

Prioritas bidang **ketahanan pangan** dengan anggaran sebesar Rp95 triliun diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, penguatan kelembagaan dan modernisasi, pemanfaatan teknologi dan pengembangan iklim inovasi, penguatan sistem logistik pangan, serta penyelesaian pembangunan infrastruktur bendungan dan sistem irigasi.

Pembiayaan anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp598,2 triliun (2,85 persen dari PDB). Penentuan target defisit tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Postur RAPBN Tahun 2023 (Triliun rupiah)

Uraian	2022			2023
	APBN	Perpres 98/2022	Outlook	RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.846,1	2.266,2	2.436,9	2.443,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.845,6	2.265,6	2.435,9	2.443,2
1. Penerimaan Perpajakan	1.510,0	1.784,0	1.924,9	2.016,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	335,6	481,6	510,9	426,3
II. PENERIMAAN HIBAH	0,6	0,6	1,0	0,4
B. BELANJA NEGARA	2.714,2	3.106,4	3.169,1	3.041,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.944,5	2.301,6	2.370,0	2.230,0
1. Belanja K/L	945,8	945,8	1.032,5	993,2
2. Belanja Non K/L	998,8	1.355,9	1.337,5	1.236,9
II. TRANSFER KE DAERAH	769,6	804,8	799,1	811,7
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(462,2)	(434,4)	(328,4)	(156,8)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(868,0)	(840,2)	(732,2)	(598,2)
<i>% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(4,85)</i>	<i>(4,50)</i>	<i>(3,92)</i>	<i>(2,85)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	868,0	840,2	732,2	598,2

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Secara umum, arah kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2023 antara lain: (1) menutup defisit anggaran sebagai konsekuensi kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif; (2) melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*; (3) mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan kredibel; (4) mendukung pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); (5) memanfaatkan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; (6) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk

mendukung transformasi ekonomi; (7) mendorong inovasi pembiayaan (antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif); serta (8) meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan efisien.

Aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT Sebagai Implementasi PER-8/ PJ/2022


Kondisi pandemi selain menjadi pendorong inovasi rupanya juga mampu mengakselerasi perkembangan teknologi dalam layanan perpajakan. Setelah sebelumnya meluncurkan aplikasi e-PHTB yang dapat diakses wajib pajak di Januari 2020, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi e-PHTB Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Aplikasi ini dapat diakses di alamat

<https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id> mulai 15 Juli 2022.

Aplikasi e-PHTB Notaris PPAT merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan untuk wajib pajak Notaris/PPAT, di mana terdapat fasilitas permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh), pembuatan *billing*, serta pencetakan surat keterangan penelitian PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB).

Aplikasi ini merupakan implementasi dari terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2022 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak; meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan Notaris dan/atau PPAT; serta untuk melakukan simplifikasi penyusunan peraturan.

Secara umum, peraturan ini tidak terlalu banyak mengubah aturan pendahulu yang dicabutnya yaitu PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Pokok pengaturan baru pada PER-8/PJ/2022 yaitu terkait penambahan kanal penyampaian permohonan penelitian formal PHTB yang dilakukan melalui sistem elektronik. Terdapat dua sistem



elektronik yang disediakan DJP yaitu e-PHTB yang diakses wajib pajak secara mandiri dan e-PHTB Notaris/PPAT yang diakses oleh Notaris/PPAT yang terdaftar pada sistem informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan/atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Selain itu, terdapat persyaratan Notaris dan/atau PPAT harus membuat akun dan mendaftarkan alamat pos elektronik serta memenuhi ketentuan *assessment* kewajiban perpajakan. Notaris/PPAT tersebut harus memenuhi persyaratan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 Tahun Pajak terakhir dan SPT Masa PPN 3 Masa Pajak terakhir; tidak mempunyai utang pajak untuk semua jenis pajak; tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan, atas tindak pidana di bidang perpajakan; serta tidak sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.

Perbedaan e-PHTB dan e-PHTB Notaris/PPAT

Terdapat beberapa perbedaan antara aplikasi e-PHTB dan e-PHTB Notaris/PPAT. Pertama, aplikasi e-PHTB diakses melalui akun wajib pajak setelah login di website pajak sedangkan e-PHTB Notaris/PPAT diakses Notaris/PPAT di laman <https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id> setelah melakukan registrasi. Kedua, e-PHTB melakukan validasi PHTB hanya untuk wajib pajak ber-NPWP sedangkan e-PHTB Notaris/PPAT dapat melakukan validasi PHTB untuk wajib pajak ber-NPWP dan Klien yang tidak ber-NPWP. Dalam hal tidak terdapat NPWP maka validasi data menggunakan data NIK yang terhubung dengan data sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Ketiga, validasi pengguna ketika registrasi di e-PHTB menggunakan nomor EFIN (*Electronic Filing Identification Number*), sedangkan di e-PHTB Notaris/PPAT menggunakan validasi data BPN dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), serta validasi persyaratan *assessment* kewajiban perpajakan

secara otomatis. Keempat, pembayaran dalam satu transaksi pada aplikasi e-PHTB maksimal 10 (Sepuluh) Surat Setoran Pajak (SSP)/ Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sedangkan pada e-PHTB Notaris/PPAT maksimal 100 (Seratus) SSP/ NTPN.

Kelima, terdapat fitur permintaan persetujuan pada e-PHTB Notaris/PPAT bahwa Notaris/PPAT telah menerima surat kuasa dari wajib pajak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk melakukan permohonan penelitian formal bukti penyeteroran PPh Pasal 4 (2).

Pada e-PHTB Notaris/PPAT terdapat fitur pembuatan kode *billing* dengan menu kalkulator mini untuk satu kode jenis pajak 411128 dan satu akun pajak 402. Terdapat pula fitur validasi NTPN dalam aplikasi dengan parameter NTPN belum pernah dipakai, belum pernah dilakukan pemindahbukuan, serta belum pernah dilakukan validasi PHTB sebelumnya atas NTPN tersebut.

Apabila telah tervalidasi dan terbit surat keterangan penelitian validasi PHTB secara sistem, maka akan dikirimkan ke pos elektronik pengguna atau dapat diunduh melalui menu *dashboard*. Atas surat keterangan ini dapat dilakukan pengecekan pada rumah konfirmasi dokumen menggunakan data NPWP penjual dan kode verifikasi pada surat keterangan yang telah diterbitkan.

Melalui serangkaian fitur dan menu validasi yang otomatis terhubung dengan pihak ketiga seperti Dukcapil, Ditjen AHU, BPN, serta pihak penerbit NTPN, diharapkan dapat memudahkan Notaris/PPAT dalam melakukan validasi PHTB dan meningkatkan layanan kepada wajib pajak. Notaris/PPAT tidak perlu lagi ke kantor pajak dan data yang tervalidasi secara otomatis meminimalkan terjadinya kesalahan manusia dalam validasi manual di kantor pajak.

Kontribusi Pajak untuk Indonesia

Dunia telah melihat bagaimana Sri Lanka mengalami kebangkrutan dan resesi. Ini terjadi akibat ketidakmampuan negara membiayai pengeluarannya sehingga menimbulkan efek domino di berbagai sektor. Boleh dikatakan ini adalah bentuk lain imbas ketidakmandirian negara tersebut dalam membiayai anggarannya. Lalu apa indikator suatu negara dianggap mandiri dalam

memenuhi kebutuhannya? Salah satunya adalah memiliki sumber pendapatan negara, contohnya pajak.

Bagaimana tidak? Dibandingkan sumber penerimaan negara lainnya pajak adalah bentuk paling ideal karena merupakan bentuk nyata partisipasi rakyat menyokong urat nadi negaranya sebagai suatu rumah. Pajak lebih tahan banting karena dapat diperbaharui selama rakyatnya masih ada dan mau

berpartisipasi. Bicara soal partisipasi tentunya tidak lepas dari kesadaran setiap individu di dalam negara ini. Kesadaran dalam membayar pajak dari tiap individu membuat bangsa Indonesia semakin kuat.

Kenapa demikian? Di Indonesia, lebih dari 70 persen penerimaan negara disokong oleh pajak. Pada tahun 2022 saja dalam APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022 dari total Rp2.266 triliun, sejumlah Rp1.784 triliun ditopang penerimaan perpajakan. Sebagian besar penggunaan APBN ditujukan kembali untuk rakyat dalam bentuk berbagai fasilitas, sarana dan infrastruktur yang biasa dikenal sebagai manfaat pajak. Artinya negara membutuhkan partisipasi rakyatnya untuk dapat menyediakan kebutuhan masyarakat. Jalan raya yang berlubang tetap membutuhkan pajak rakyat untuk perbaikannya. Pendidikan anak-anak yang sudah semakin membaik membutuhkan uluran tangan rakyat melalui pajak. Keamanan dan stabilitas pun tidak luput pembiayaannya dari sokongan rakyat melalui pajak.

Negara Tanpa Pajak

Meskipun pajak memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, tetap saja masih ada sebagian masyarakat yang resisten. Sempat pula mencuat gagasan untuk stop bayar pajak. Isu ini menjadi salah satu hal penting untuk dibahas sekaligus perlu dibantah. Sangat ringkas sebetulnya menjelaskan bagaimana negara ini tanpa pajak. Bayangkan bagaimana jika masyarakat berhenti membayar pajak.

Dengan berhenti membayar pajak masyarakat tidak dapat lagi menikmati jalan raya yang halus karena negara sudah tidak dapat lagi memperbaikinya. Berhentinya kontribusi yang berasal dari pajak bisa menyebabkan kekacauan seperti yang terjadi di Sri Lanka akibat negara tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Selain hal tersebut, banyak kemungkinan buruk bisa terjadi yang seluruh masyarakat Indonesia tidak menginginkannya.

Bukan hanya itu, pajak di Indonesia saat ini lebih menonjolkan fungsi regulend. Fungsi regulelend merupakan suatu fungsi kebijaksanaan pajak dengan membantu



Pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Pada saat Indonesia diterjang badai Covid-19, berbagai insentif perpajakan diberikan demi mendorong wajib pajak tetap bertahan dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Saat ini pun, berbagai insentif dan fasilitas masih bisa dinikmati oleh wajib pajak.

Pada dasarnya setiap hari seluruh masyarakat Indonesia merasakan manfaat pajak. Dengan itu tidak ada alasan untuk tidak membayar pajak karena setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia dari mulai sekolah hingga makan

pasti ada unsur peranan pajak. Terutama yang dirasakan masyarakat paling dekat seperti subsidi LPG 3 kg dan subsidi BBM. Pada akhirnya membayar pajak merupakan bukti kontribusi kepada negeri dan cinta tanah air. Hanya ada dua hal yang pasti di dunia ini yaitu kematian dan pajak.

RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2021 Tahap Akhir dari Siklus APBN Tahun 2021

RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 telah disetujui DPR RI untuk disahkan menjadi undang – undang pada Sidang Paripurna DPR RI 6 September 2022. Persetujuan ini menjadi tahap akhir dari siklus APBN TA 2021, yang memberikan hasil capaian kinerja terbaik walapun masih dalam masa pandemi Covid-19. RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun

Anggaran 2021 (RUU P2 APBN TA 2021) merupakan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021.

Proses Pembahasan RUU P2 APBN TA 2021 di DPR dimulai ketika Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 kepada DPR-RI melalui Surat Presiden RI Nomor R-28/Pres/6/2022 tanggal 24 Juni 2022.

Substansi RUU P2 APBN TA 2021 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPP Tahun 2021. Opini WTP ini merupakan Opini WTP keenam kalinya secara berturut-turut yang diperoleh Pemerintah, sebagai penilaian BPK atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyampaikan Pokok-Pokok RUU P2 APBN TA 2021 pada Rapat Paripurna DPR-RI pada 30 Juni 2022. Fraksi-Fraksi DPR RI juga telah menyampaikan pandangan atas substansi RUU dimaksud pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 5 Juli 2022. Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan Fraksi-Fraksi dimaksud pada Rapat Paripurna DPR-RI pada 23 Agustus 2022. Pemerintah juga telah menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2 APBN TA 2021 kepada Badan Anggaran DPR RI dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan

pada 23 Agustus 2022, dan dilanjutkan pembahasan di Badan Anggaran DPR RI sampai dengan 1 September 2022. Tahap akhir pembahasan di DPR RI ditandai dengan disetujuinya RUU P2 APBN TA 2021 pada sidang paripurna DPR RI tanggal 6 September 2022.

Pembahasan RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2021 ini, telah mengikuti mekanisme dan proses legislasi di DPR RI. Dalam pembahasan RUU tersebut, Pemerintah menerima catatan, masukan dan rekomendasi dari DPR RI untuk peningkatan efektivitas pengelolaan APBN di masa yang akan datang dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Beberapa rekomendasi DPR RI kepada Pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, yang tertuang dalam naskah RUU P2 APBN TA 2021, yaitu:

Melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021.

Menyelesaikan permasalahan pemeriksaan dan meningkatkan

kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN melalui perbaikan tata kelola maupun peningkatan kompetensi SDM pengelola APBN, dan melakukan pendampingan khususnya kepada Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya belum mendapat opini audit “WTP”.

Menyempurnakan regulasi yang diperlukan untuk standardisasi keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari belanja negara serta memperjelas kriteria terkait output/outcome dalam proses perencanaan, penganggaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, guna mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan kemudahan akses atas pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan dan bantuan dari Pemerintah.

Meningkatkan akurasi dan koordinasi dalam memantau realisasi pelaksanaan APBN sehingga dapat tercipta efisiensi pendanaan anggaran yang ditunjukkan antara lain dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang lebih efisien untuk mendukung konsolidasi fiskal.

Memperhatikan dengan sungguh-sungguh catatan yang disampaikan oleh BPK, agar terjadi perbaikan kualitas hasil review.

RUU P2 APBN Tahun 2021 menunjukkan kinerja APBN Tahun Anggaran 2021 yang lebih baik, antara lain ditunjukkan dari adanya peningkatan capaian penerimaan negara dan optimalisasi belanja negara, serta penurunan pembiayaan utang. Penerimaan negara yang meningkat merupakan dampak peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan harga komoditas. Sedangkan dari sisi belanja, upaya efisiensi dilakukan antara lain melalui gerakan refocusing anggaran dan upaya pengendalian belanja non-prioritas oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Penurunan pembiayaan dari utang dilakukan seiring dengan penurunan defisit APBN sehingga dapat diperoleh pendanaan yang lebih efisien dan tepat guna, serta

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021	UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020
SUBSTANSIRUU		
	Substansi RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang telah diperiksa oleh BPK RI.	✔
	BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPP Tahun 2021 yang keenam kalinya secara berturut-turut yang diberikan BPK kepada Pemerintah.	✔
	Dengan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 ini, diharapkan semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel.	✔



diperoleh SiLPA yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah terus membangun tata kelola yang lebih baik dalam rangka menjaga keuangan negara secara profesional, kompeten dan hati-hati, sehingga APBN terus menjadi instrumen yang efektif dan kredibel dalam menjaga kepentingan bangsa, negara, masyarakat dan perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Gelar Operasi Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Ajak Masyarakat Tingkatkan Permintaan Produk Legal

Rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan dan konsumsinya memerlukan pengendalian. Menurut *Tobacco Control Support Center (TCSC)* pada tahun 2020, jumlah konsumen rokok Indonesia mencapai 33,8 persen dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018. Permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga

menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini menuntut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk "Gempur Rokok Ilegal".

Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, mengungkapkan bahwa Operasi Gempur Rokok Ilegal merupakan wujud komitmen dari Bea Cukai sebagai *community protector* dan *revenue collector* untuk



menekan peredaran rokok ilegal dan mengamankan penerimaan negara. “Operasi Gempur Rokok Ilegal dilakukan dengan dua metode pendekatan yaitu *soft approach* dan *hard approach*. *Soft approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan upaya preventif berupa pembinaan, sosialisasi, dan evaluasi. Sementara *hard approach* merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan upaya represif berupa penindakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Operasi Gempur Rokok Ilegal akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 hingga 12 November 2022 mendatang,” imbuhnya.

Bea Cukai mencatat selama periode Operasi Gempur

Rokok Ilegal pada 2018 s.d. 2022 terus mengalami peningkatan jumlah penindakan, sedangkan jumlah barang hasil penindakan (BHP) cenderung menurun tiap tahunnya. Peningkatan jumlah penindakan diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dan menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal. Sementara penurunan peredaran rokok ilegal diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap produk legal sehingga dapat mendorong produksi, distribusi, dan pemasaran produk legal.

Nirwala menerangkan bahwa rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik yang berasal dari produk

dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Ciri-ciri rokok ilegal antara lain tidak dilekati dengan pita cukai (rokok polos), dilekati dengan pita cukai palsu, dilekati dengan pita cukai bekas, dan/atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

“Penjualan rokok ilegal dapat menimbulkan dampak negatif bagi berkembangnya industri rokok nasional karena terdapat ketidakadilan dan ketidakseimbangan persaingan usaha di pasar. Operasi Gempur Rokok Ilegal diperlukan sebagai bentuk pengawasan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di pasar,” ujar Nirwala.

Nirwala menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal adalah dengan memberikan sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Pelaku pelanggaran pidana terkait peredaran rokok ilegal dapat terancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai

dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

“Masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menekan peredaran rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai bila menemui adanya indikasi peredaran rokok ilegal. Masyarakat dapat menghubungi kanal informasi Bea Cukai pada contact center Bravo Bea Cukai 1500225, media sosial Bea Cukai, maupun email pengaduan ke alamat, pengaduan.beacukai@customs.go.id” terang Nirwala.

Nirwala mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan peredaran rokok, Bea Cukai juga melakukan sinergi dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah daerah (Pemda). Bea Cukai melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan TNI untuk melindungi perbatasan Indonesia dari penyelundupan rokok ilegal. Bea Cukai juga melakukan kerja sama dengan Polri sebagai upaya tindak lanjut penindakan rokok ilegal. Selanjutnya, Bea Cukai melakukan sosialisasi guna

menekan peredaran rokok ilegal melalui sinergi dengan Pemda setempat.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma), Johny, mengungkapkan dukungannya kepada Bea Cukai dalam melakukan Operasi Gempur Rokok Ilegal. “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bea Cukai atas aksi heroiknya dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Keseriusan Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas rokok ilegal tidak hanya berpengaruh terhadap pengusaha tetapi juga seluruh pihak yang terlibat termasuk petani tembakau dan pelaku usaha legal. Kami berkomitmen untuk senantiasa menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan membantu memberikan edukasi masyarakat terkait peredaran rokok ilegal sebagai bentuk dukungan kepada Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberantas rokok ilegal,” jelasnya.

Sementara itu, Henry Najoran, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, sebagai asosiasi yang anggotanya menguasai pangsa

rokok, khususnya rokok kretek di Indonesia mengungkapkan apresiasi dan dukungannya kepada Bea Cukai dalam menjalankan Operasi Gempur Rokok Ilegal. “Dampak pandemi menyebabkan daya beli masyarakat melemah sementara disparitas harga antara rokok legal dan ilegal makin jauh. Beban pungutan negara atas rokok legal yang tinggi menyebabkan pelaku peredaran rokok ilegal kian marak. Jika diteruskan, tentu berdampak pada para pengusaha rokok. Besar harapan kami melalui Operasi Gempur Rokok Ilegal dapat mengurangi bahkan dapat memberantas rokok ilegal. Kami tahu hal tersebut tidak mudah tapi kami yakin dengan extra effort dari Bea Cukai rokok ilegal dapat terkendali,” tandasnya.

“Keberhasilan pemberantasan rokok ilegal memerlukan kerja sama dengan segenap pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dukungan pengawasan melalui Operasi Gempur Rokok Ilegal diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pengusaha sehingga dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan untuk mewujudkan iklim berusaha yang sehat,” pungkas Nirwala.

Perkuat Koordinasi Pengembangan NLE, Bea Cukai Gelar *Leaders Talk: Accelerating NLE Together*

Menjalankan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Bea Cukai bersama kementerian dan lembaga negara lainnya terus berupaya bersama untuk meningkatkan kinerja logistik, daya saing perekonomian nasional, dan memperbaiki iklim investasi. Mewujudkan hal tersebut, pada Kamis, 8 September 2022, Bea Cukai mengundang 15 kementerian

dan lembaga terkait untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam pengembangan *National Logistics Ecosystem* (NLE) melalui kegiatan yang bertajuk "*Leaders Talk: Accelerating NLE Together*".

Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, selaku Ketua Tim Pelaksana NLE menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian dan lembaga yang selama ini telah bekerja sama dan berkolaborasi mendukung pengembangan NLE. "Mari

kita optimalkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan ekosistem logistik nasional yang semakin kuat di masa yang akan datang.”

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020, perbaikan logistik nasional terdiri dari empat pilar, yaitu simplifikasi proses bisnis pemerintah dan swasta, kolaborasi antar *platform* logistik, adanya kemudahan atas pembayaran transaksi logistik hingga pembiayaannya, dan perbaikan logistik di sisi penataan tata ruang di pelabuhan.

“Simplifikasi proses bisnis dapat diwujudkan melalui adanya sistem *single submission* perizinan, pengangkut, dan *Quarantine-Customs*. Sedangkan kolaborasi antar *platform* logistik dapat berupa *platform* DO *Online*, SP2 *Online*, truk, gudang, depo kontainer, dan *platform* logistik lainnya,” terang Askolani.

Askolani menambahkan bahwa kerja sama yang kuat dan aktif telah mempercepat penerapan beberapa program NLE. Pada tahun 2021 percepatan

penerapan program NLE telah dilakukan di 10 pelabuhan di Indonesia dan akan bertambah 4 pelabuhan pada tahun ini, sehingga sampai saat ini penerapan program NLE telah mencapai 14 pelabuhan di seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian BUMN tersebut juga ditekankan bahwa percepatan penerapan NLE ini tidak terlepas dari dukungan dari beberapa sistem, khususnya sistem *single submission* dari Lembaga *National Single Window* Kementerian Keuangan.

Meskipun telah mencapai hal yang luar biasa dalam kurun waktu 2 tahun penerapannya, program NLE tidak lepas dari berbagai tantangan dalam mencapai efisiensi logistik nasional. Mengantisipasi hal tersebut, dalam pertemuan yang dilakukan di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut menghasilkan komunikasi bersama untuk



menguatkan dukungan terhadap pencapaian NLE dari semua kementerian dan lembaga.

Komunike bersama merupakan level baru yang lebih tinggi dalam hal kerja sama dan sinergi antar kementerian dan lembaga. Dalam komunike tersebut segala tantangan dan kendala dalam penerapan NLE telah dikomunikasikan bersama untuk mendapat solusi yang terbaik.

“Melalui kegiatan leaders talk dan berbagai kerja sama ini diharapkan dapat mencapai sasaran dalam penguatan *engagement program* NLE oleh kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat, dapat mengirim pesan kolaborasi kepada unit vertikal antar

kementerian dan lembaga di daerah, serta memberi keyakinan dan harapan positif kepada entitas logistik dan publik,” pungkask Askolani.

SAKTI, Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan di Kementerian Negara/ Lembaga

A. Latar Belakang

Penetapan paket Undang Undang Keuangan Negara pada tahun 2003 menuntut pemerintah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan negara agar selaras dengan prinsip *good governance*. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah respon dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), atas tuntutan tersebut, yang diwujudkan

melalui peningkatan kualitas pengelolaan APBN di sisi kementerian atau lembaga (K/L) selaku pengguna anggaran. Sebelum penerapan SAKTI, pengelolaan keuangan pada K/L menggunakan berbagai sistem aplikasi yang peruntukannya spesifik untuk fungsi tertentu dan tidak terintegrasi satu dengan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari duplikasi proses dan redudansi data karena




transaksi yang sama harus direkam ulang dalam beberapa sistem aplikasi, potensi kesalahan perekaman yang mempengaruhi akurasi data, konsolidasi data yang memakan waktu, hingga adanya risiko keamanan data karena tata kelola aset informasi yang kurang memadai. SAKTI menjawab permasalahan yang ada tersebut dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di K/L melalui berbagai fitur dan teknologi terkini yang disematkan di dalamnya.

B. APA ITU SAKTI

SAKTI mengintegrasikan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan negara yang tercakup dalam 9 modul, yaitu: modul administrasi, modul anggaran, modul komitmen,

modul pembayaran, modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, modul piutang, dan modul pelaporan. Dengan menggunakan basis data terintegrasi, seluruh proses pengelolaan keuangan pada seluruh jenjang organisasi pemerintahan cukup dilakukan melalui satu sistem. Penggunaan satu basis data pada SAKTI meningkatkan keandalan data sekaligus meningkatkan keamanan penyimpanan data. Basis data tunggal untuk seluruh tingkatan organisasi memfasilitasi konsolidasi data sehingga dapat dilakukan secara lebih cepat.

Selain basis data tunggal yang mendukung integrasi berbagai fungsi pengelolaan keuangan, SAKTI dilengkapi dengan fitur *integration layer*.



Fitur tersebut memberikan fleksibilitas bagi SAKTI untuk dapat berkomunikasi dengan sistem eksternal (interoperabilitas). SAKTI yang berbasis web dilengkapi dengan berbagai fungsi, yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun menggunakan berbagai perangkat (*multi-platform*), sehingga membuat pengelolaan keuangan K/L menjadi lebih mudah. Pada SAKTI, satu transaksi yang sama cukup direkam satu kali pada salah satu modul untuk kemudian digunakan oleh modul yang lain (*single entry point*). Selain itu, pembentukan jurnal atas transaksi juga dilakukan secara otomatis oleh sistem. SAKTI juga dilengkapi dengan fitur untuk penelusuran jurnal ke transaksi sumber, perekaman capaian *output*, rekonsiliasi data secara

harian, dan lain sebagainya. Untuk menjaga keamanan informasi dan transaksi, SAKTI dilengkapi dengan manajemen hak akses dan transaksi pengguna (*access control list*) dan penggunaan *One Time Password (OTP)*. Untuk kebutuhan monitoring untuk evaluasi (*monev*) dan pengendalian internal, SAKTI didukung dengan sistem monitoring MONSAKTI.

C. TAHAPAN IMPLEMENTASI SAKTI

Mengacu pada pengalaman atas implementasi penerapan sistem berskala besar sebelumnya (SPAN), untuk memastikan keandalan sistem dan kesiapan pengguna dengan jumlah yang masif dan tersebar, penerapan SAKTI dilaksanakan secara




Peluncuran SAKTI oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Acara Puncak Hari Bakti Perbendaharaan, 27/1/2022

bertahap melalui beberapa fase *piloting*. Dimulai dengan unit pengguna yang terbatas dan untuk modul tertentu, *piloting* SAKTI diperluas secara gradual baik dari sisi jumlah unit pengguna maupun modul yang diterapkan.

Berbagai agenda persiapan dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pengguna yakni peningkatan infrastruktur, penerapan manajemen perubahan, penyediaan sarana pelatihan, dan penyediaan dukungan *service desk*. Peningkatan infrastruktur dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk pemasangan akses internet bagi 751 Satker

di area terluar, terjauh, dan terdepan (3T). Manajemen perubahan dilakukan melalui komunikasi baik *high level* maupun *operational level*, pelaksanaan survei kesiapan perubahan untuk memetakan kesiapan Satker dalam mengimplementasikan SAKTI, dan penyebarluasan materi publikasi SAKTI. Untuk mendukung operasionalisasi oleh pengguna, dibentuk departemen khusus SAKTI pada *contact center* HAI DJPB dan layanan *customer service* pada 34 Kanwil dan 180 KPPN.

Untuk meningkatkan kinerja sistem, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) atas tahapan *piloting* dilakukan secara berkala. Agar diperoleh hasil evaluasi yang objektif, survei kepuasan pengguna



dilakukan melalui pihak eksternal. Melalui survei tersebut, kepuasan pengguna SAKTI diukur menggunakan variabel dari beberapa dimensi kualitas, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dukungan organisasi, kepuasan pengguna, keberlanjutan penggunaan, dan manfaat bersih. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan sepanjang periode 2018-2021, indeks kepuasan pengguna terhadap SAKTI selalu di atas 4,50 (skala 5). Rerata indeks kepuasan pengguna selama periode tersebut adalah 4,65. Hal tersebut menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi terhadap SAKTI. Selain itu, dalam rangka strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengkajian

Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan *assessment* terhadap implementasi SAKTI. Dari pelaksanaan *assessment* untuk mengukur pemenuhan terhadap *data exchange capability and practice, audit trail, input control, ease of use, after implementation support, scalability*, dan *IT Service*, tingkat pemenuhan SAKTI mencapai poin maksimal (3 pada skala 3).

Setelah melalui lima fase *piloting*, pada tahun 2022 SAKTI mencapai fase implementasi penuh (*roll out*) dan diluncurkan secara resmi oleh Menteri Keuangan pada acara puncak peringatan Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-18 tanggal 27 Januari 2022. Peluncuran SAKTI secara resmi tersebut melengkapi modernisasi pengelolaan keuangan pada

sisi Bendahara Umum Negara (BUN) melalui penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2015.

D. CURRENT STATE SAKTI

Saat ini, SAKTI telah digunakan dalam operasionalisasi pengelolaan keuangan negara oleh 251.683 *user* dari 19.459 Satker (83 K/L) yang tersebar di 34 provinsi dan 130 negara. Selama periode Januari hingga Agustus 2022, SAKTI telah digunakan untuk memproses 82.308 usulan revisi anggaran. Dalam kurun waktu yang sama, Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan melalui SAKTI berjumlah 3.151.849 dengan nilai transaksi Rp986,44 triliun. Terbaru, SAKTI telah digunakan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022.

Selaras dengan upaya pemberdayaan industri dalam negeri untuk mengoptimalkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri melalui Program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang

dicanangkan pemerintah, SAKTI telah dilengkapi dengan penambahan fitur untuk mencatat informasi Produk Dalam negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan Impor untuk setiap belanja APBN, baik berupa belanja jasa, barang, dan modal. Pencatatan informasi PDN, TKDN, dan Impor tersebut dilakukan pada SAKTI oleh PPK di setiap Satuan Kerja. Data yang masuk akan ditampilkan pada fitur *dashboard* dalam aplikasi MonSAKTI, mulai dari level satuan kerja, eselon 1, Kementerian Lembaga, dan nasional. Monitoring realisasi P3DN yang ditampilkan pada MonSAKTI terdiri dari data yang berasal dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran, serta merupakan data dari seluruh sumber belanja pemerintah baik dari sektor APBN, APBD, maupun BUMN.

Selain untuk keperluan transaksional, penggunaan data SAKTI untuk kebutuhan manajerial juga semakin berkembang. Berbagai interkoneksi dengan pihak eksternal DJPb telah dibangun dalam rangka perluasan pemanfaatan data SAKTI atau sebaliknya, yaitu utilisasi data yang sumbernya

berasal dari K/L atau sektor non pemerintah lainnya. Interkoneksi tersebut antara lain berupa interkoneksi SAKTI dengan sistem aplikasi milik Eselon I lingkup Kementerian Keuangan lainnya (Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Anggaran), interkoneksi SAKTI dengan sistem aplikasi dari 38 K/L, dan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh sektor non pemerintah yakni PT. PLN, PT Telkom, dan Bank BUMN (Mandiri, BRI, dan BNI). Dengan adanya interkoneksi, komunikasi antar sistem dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu keamanan dan keakuratan data yang dihasilkan. Penerapan interkoneksi antar sistem juga tidak hanya mendukung penerapan *e-government*, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kolaborasi antar K/L.

Arti Penting Peringkat Kredit Bagi Suatu Negara

Kebutuhan akan investasi merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi semua Negara baik itu Negara berkembang maupun Negara maju. Investasi dapat menjadi pendorong laju pembangunan suatu negara Itulah sebabnya Investasi merupakan salah satu unsur dari menghitung PDB atau Produk Domestik Bruto.

Sebelum investor menanam modal atau investasi ke suatu Negara, mereka tentu akan

melihat kelayakan suatu Negara serta keamanan suatu Negara bagi investasi yang akan mereka tanamkan.

Ada beberapa cara yang dapat dipakai bagi para investor tersebut untuk mengetahui kelayakan suatu Negara untuk dijadikan tempat investasi dan salah satunya adalah mengetahui peringkat kredit dari Negara tujuan investasi.

Peringkat kredit merupakan hasil penilaian dari risiko kredit debitur, baik itu

seorang individu, korporasi, maupun negara. Penilaian tersebut didasarkan pada kondisi keuangan debitur yang sehat, yang dapat dilihat dari sejarah keuangan, aset, serta kewajiban yang dimilikinya. Peringkat kredit akan mencerminkan kelayakan kredit, yaitu kemampuan debitur untuk membayarkan kembali utangnya, baik pokok maupun bunga utang).

Semakin rendah peringkat kredit debitur, itu berarti semakin tinggi pula risiko gagal bayarannya. Sebaliknya, semakin tinggi peringkat kredit debitur, berarti semakin rendah pula risiko gagal bayarannya. Peringkat kredit dikelompokkan menjadi peringkat layak investasi (*Investment Grade*), atau tidak layak investasi (*Non-Investment Grade / Junk*) seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel Peringkat Kredit

Investment Grade	Non Investment Grade (junk Bond) dengan rating di bawah BBB atau Baa
AAA atau Aaa	BB+, BB dan BB- atau Ba1, Ba2, dan Ba3
AA+, AA dan AA- atau Aa1, Aa2 dan Aa3	B+, B dan B- atau B1, B2 dan B3
A+, A, dan A- atau A1, A2 dan A3	CCC+, CCC dan CCC- atau Caa1, Caa2, dan Caa3
BBB+, BBB dan BBB- atau Baa1, Baa2 dan Baa3	CC+, CC dan CC- atau Ca11, Ca2 dan Ca3
	C+, C dan C- atau C1, C2 dan C3

Bagi suatu negara, peringkat kredit dinilai oleh lembaga independen atau dikenal lembaga pemeringkat kredit (*credit rating agency*), dan bersifat lebih kompleks. Selain memberikan peringkat kredit, lembaga pemeringkat kredit juga menilai *outlook* sebagai gambaran proyeksi peringkat kredit ke depannya, apakah

positif, stabil, atau negatif. Penilaian peringkat kredit suatu negara biasanya didasarkan pada perkembangan kondisi ekonomi dan stabilitas nasional, bauran kebijakan fiskal dan moneter, ketahanan terhadap guncangan eksternal, serta perkembangan pengelolaan utang.

Peringkat kredit bagi negara yang berutang berfungsi sebagai penunjang kredibilitas yang penting untuk mendapatkan kepercayaan kreditur (*investor* atau *lender*). Sementara, adanya peringkat kredit bagi *investor* atau *lender*, berfungsi sebagai pijakan untuk memberikan pinjaman atau investasinya ke tangan yang tepat, dan menghindari risiko gagal bayar itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara, peringkat kredit Indonesia (Indonesia *Sovereign Credit Rating*) dinilai oleh lima lembaga pemeringkat kredit besar, antara lain: *Moodys*, *Fitch Ratings*, *Standard and Poors (S&P)*, *Japan Credit Rating (JCR)*, dan *Rating and Investments (R&I)*. Di masa lalu, Indonesia pernah berada di dalam peringkat tidak layak investasi, namun pada tahun 2010, JCR meningkatkan peringkat kredit Indonesia dari *BB+/stable* menjadi *BBB-/stable*, diikuti *Fitch* pada tahun 2011 yang menaikkan peringkat kredit Indonesia dari *BB+/negative* menjadi *BBB-/stable*. Selanjutnya, di tahun 2012 dua lembaga pemeringkat juga mengerek peringkat kredit Indonesia ke level layak investasi, yaitu *Moodys* yang

menaikkan dari *Ba1/stable* ke *Baa3/stable* dan *R&I* yang memberikan peringkat *BBB-/stable* dari sebelumnya *BB+/positive*. Sementara, *S&P* baru menaikkan peringkat kredit Indonesia ke layak investasi pada tahun 2017 di peringkat *BBB-/stable* dari sebelumnya *BB+/positive*.

Kabar baik tersebut berlanjut hingga sekarang, bahkan di tengah pandemi dan peningkatan risiko global lainnya, di mana banyak negara lain mengalami penurunan peringkat kredit. Di tahun 2022, tiga lembaga pemeringkat kredit yaitu *Moodys*, *Fitch* dan *S&P* telah melakukan sekitar 22 aksi peningkatan peringkat (*Rating Action Upgrades*), 61 aksi penurunan peringkat (*Rating Action Downgrades*), dan 12 Revisi *Outlook* menjadi *Negative*. Di balik itu semua, peringkat kredit Indonesia masih dipertahankan di level yang sama, bahkan *S&P* merevisi *outlook* Indonesia menjadi *stable* dari yang sebelumnya *negative* akibat dampak masif pandemi di awal 2020 lalu. Hasil penilaian lembaga pemeringkat kredit pada Indonesia tak lepas dari kondisi fundamental ekonomi yang masih kuat dan berprospek positif. Hal tersebut

dapat terlihat dari kemampuan Indonesia dalam menyerap shock akibat pandemi tanpa memberikan dampak negatif bagi *trajectory* perekonomian jangka menengah. Selain itu, dampak pandemi terhadap kondisi fiskal Indonesia masih lebih baik, dibandingkan dengan negara *peers*, didukung dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan konsolidasi

fiskal yang dinilai menjanjikan. Perkembangan kondisi ekonomi, fiskal, dan moneter Indonesia sampai dengan saat ini pun cukup kuat dan memberikan optimisme untuk kembali ke level defisit fiskal yang moderat dan perbaikan posisi eksternal ekonomi Indonesia. Peringkat kredit Indonesia saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Rating Agency	Sovereign Credit Rating	Outlook	Tanggal Press Release
R&I	BBB+	<i>Stable</i>	4 Juli 2022
S&P	BBB	<i>Stable</i>	27-Apr-22
JCR Agency	BBB+	<i>Stable</i>	27 Juli 2022
Moody's	Baa2	<i>Stable</i>	10 Februari 2022
Fitch	BBB	<i>Stable</i>	28 Juni 2022



**Kinerja
Penerimaan Pajak
Makin Solid,
Realisasi Pajak
Tumbuh Hampir
60 Persen**

Penerimaan Pajak

Seiring dengan meningkatnya kondisi perekonomian Indonesia, kinerja penerimaan pajak terlihat semakin solid. Sampai dengan 31 Agustus 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan Rp1.171,77 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 78,91 persen target penerimaan pajak terbaru yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Capaian yang kuat tersebut merupakan buah dari peningkatan harga komoditas, pemulihan ekonomi, penyesuaian insentif perpajakan, serta

implementasi kebijakan pajak yang diantaranya mencakup Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain faktor-faktor umum yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa faktor khusus dapat menjelaskan tingginya pertumbuhan penerimaan pajak bulan Agustus 2022 yang mencapai 58,06 persen (*yoy*). Pertama, penerimaan pajak bulan Agustus 2022 didorong oleh tingginya kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Tingginya kinerja penerimaan PPh Badan tersebut sejalan

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

Uraian	Target Perpres 98 2022 (Triliun)	Realisasi s.d 31 Agustus 2022		
		Rp (Triliun)	Δ% '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPH)	813,68	716,91	70,47	88,11
- Non Migas	749,02	661,53	69,28	88,32
- Migas	64,66	55,37	86,10	85,64
PPN & PPnBM	638,99	441,64	45,87	69,11
PBB	20,90	8,31	-25,93	39,78
Pajak Lainnya	11,38	4,92	-27,86	43,20
Jumlah	1.484,96	1.171,77	58,06	78,91

Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2021 dan 2022




dengan peningkatan laba badan usaha pada Semester I 2022. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba emiten mengalami peningkatan sebesar 110,01 persen (yoy) pada kuartal I 2022. Kinerja tersebut diperoleh berdasarkan data laporan kuartal I 2022 yang disampaikan oleh 722 emiten kepada OJK. Sementara pada kuartal II 2022, OJK mencatat pertumbuhan nilai laba sebesar 7.904,59 persen (yoy), 1.238,84 persen (yoy), dan 397,59 persen (yoy) secara berturut-turut dari emiten yang bergerak di bidang teknologi, transportasi, dan energi.¹ Faktor lainnya yang mendorong baiknya kinerja penerimaan bulan Agustus 2022 adalah adanya pembayaran pajak atas aktivitas yang bersifat insidental seperti pembayaran dividen, bunga dan royalti, serta penjualan aset. Realisasi penerimaan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut berkontribusi besar pada penerimaan pajak periode ini.

Masih berlanjutnya tren kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi yang tetap terjaga, dan adanya


penyesuaian atas tarif PPN dan kebijakan insentif diharapkan menjadi katalis terhadap normalisasi penerimaan pajak pasca pandemi. Kondisi tersebut menumbuhkan optimisme bahwa Penerimaan Semester II masih akan tumbuh dengan baik. Namun demikian, pertumbuhan penerimaan Semester II tidak akan lagi didorong oleh beberapa faktor penentu penerimaan pada Semester I seperti penerimaan dari penerimaan dari PPS dan setoran PPh Orang Pribadi (OP)/ Badan Tahunan. Hilangnya unsur pendorong tersebut diperkirakan berdampak pada laju pertumbuhan penerimaan yang diperkirakan melambat pada Semester II. Hal tersebut sudah terlihat pada realisasi penerimaan periode Juli 2022. Laju pertumbuhan penerimaan Januari sampai dengan Juli 2022 sebesar 58,79 persen (yoy) hanya naik sebesar 0,48 persen poin dari laju pertumbuhan periode Januari sampai dengan Juni 2022. Sementara pada periode sebelumnya, laju pertumbuhan penerimaan Januari sampai dengan Juni mampu naik sebesar 4,73 persen poin dibanding laju pertumbuhan penerimaan Januari sampai dengan Mei 2022.

1. Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Nomor SP 49/DHMS/OJK/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022.

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



Penerimaan Pajak Sektoral



Pertumbuhan penerimaan pajak periode ini hampir mencapai 60 persen (yoy). Tingginya angka pertumbuhan tersebut merupakan resultan dari kinerja yang sangat baik pada masing-masing kelompok pajak utama. PPh Migas menjadi kelompok pajak dengan laju pertumbuhan tertinggi dengan capaian angka pertumbuhan mendekati 90 persen. Secara lebih presisi, penerimaan PPh Migas terealisasi sebesar Rp64,66 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi 86,10 persen (yoy) dari realisasi penerimaannya untuk periode yang sama pada tahun lalu. Selanjutnya, PPh Non Migas sebagai kelompok pajak dengan kontribusi terbesar kedua juga mengalami kinerja yang baik dengan tumbuh sebesar 69,28 persen (yoy). Dengan laju pertumbuhan tersebut, PPh Migas menyumbang pemasukan bersih ke kas negara sebesar Rp661,53 triliun. Setali tiga uang dengan dua kelompok pajak sebelumnya, realisasi penerimaan dari pajak atas konsumsi yang meliputi PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga mengalami kinerja yang baik. Secara keseluruhan, kedua kelompok pajak tersebut tumbuh mencapai 45,87 persen (yoy). Di sisi lain, Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya masih tertekan pada periode ini.

Penerimaan Neto Kumulatif Seluruh Jenis Pajak Dominan Tumbuh Positif

Bila diperhatikan lebih lanjut, secara kumulatif, seluruh jenis pajak berhasil tumbuh memuaskan dengan mencatatkan pertumbuhan positif. Selaras dengan kinerja kumulatifnya, kinerja jenis pajak bulanan juga dinilai memuaskan dengan mayoritas jenis pajak mengalami pertumbuhan positif. Jenis pajak dengan kontribusi terbesar yaitu PPh Badan tumbuh 131,47 persen (yoy) secara kumulatif dan tumbuh 121,72 persen (yoy) secara bulanan. PPh Badan merupakan jenis pajak yang secara konsisten mengalami pertumbuhan yang tinggi. Kinerja tersebut sejalan dengan profitabilitas yang mulai membaik pada tahun 2021 dan ekspektasi berlanjutnya perbaikan tingkat profitabilitas pada tahun 2022. Selanjutnya, jenis pajak dengan kontribusi terbesar kedua yaitu PPN Dalam Negeri (DN) tumbuh 41,20 persen (yoy) secara kumulatif. Pertumbuhan yang baik tersebut merupakan gabungan dari kinerja

penerimaan PPN yang baik yang utamanya berasal dari Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, serta Sektor Industri Pengolahan yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 25,27 persen (yoy) dan 50,72 persen (yoy). Meskipun mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi tetapi laju pertumbuhan penerimaan bulanan PPN DN mengalami perlambatan. Perlambatan laju pertumbuhan penerimaan bulanan PPN DN pada bulan Agustus 2022 utamanya disebabkan oleh adanya peningkatan restitusi pada bulan tersebut.

Selain jenis pajak PPh Badan dan PPN DN, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), PPh Pasal 21, PPh OP, PPh Pasal 26, dan PPh Final juga mencatatkan pertumbuhan kumulatif yang baik. PDRI mengalami pertumbuhan positif secara kumulatif dengan capaian yang memuaskan dengan menyentuh level pertumbuhan *double digits*. Secara lebih detail, PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 149,18 persen (yoy), 48,92 persen (yoy), dan 37,98 persen (yoy). Senada dengan

kinerja kumulatifnya, kinerja pertumbuhan bulanan PDRI juga mengalami capaian yang impresif. Hal tersebut merupakan dampak dari terjaganya aktivitas impor pada bulan Agustus 2022.

Selanjutnya, jenis pajak lainnya seperti PPh Pasal 21 mengalami pertumbuhan sebesar 21,39 persen (yoy) pada periode ini. Baiknya kinerja penerimaan PPh Pasal 21 tersebut merupakan dampak dari peningkatan serapan jam kerja pada periode sampai dengan Agustus 2022. Di sisi lain, kinerja PPh OP tumbuh 11,19 persen (yoy) secara kumulatif meskipun kinerja penerimaan bulannya mengalami tekanan. Tekanan pada penerimaan bulanan tersebut utamanya disebabkan oleh tingginya basis penerimaan pajak pada tahun 2021 karena keterlambatan pelaporan SPT. Senada dengan PPh OP, PPh Pasal 26 juga mencatatkan kinerja kumulatif yang baik dengan capaian 17,23 persen (yoy). Capaian kinerja yang baik pada jenis pajak tersebut ditopang oleh setoran pajak atas transaksi pembayaran dividen, bunga, dan royalti ke luar negeri. Berbeda dengan PPh OP yang mengalami tekanan pada kinerja penerimaan

bulanannya, kinerja bulanan penerimaan PPh Pasal 26 mengalami pertumbuhan yang tinggi pada periode ini. Terakhir, penerimaan PPh Final secara kumulatif masih tumbuh sangat kuat dengan laju pertumbuhan sebesar 77,13 persen (yoy). Namun demikian, kinerja bulanannya sudah mengalami normalisasi dampak berakhirnya PPS.

Pertumbuhan Penerimaan Neto Seluruh Sektor Utama Positif

Dari sisi sektoral, penerimaan pajak sampai dengan 31 Agustus 2022 mengalami pertumbuhan positif pada seluruh sektor utama. Kinerja yang baik tersebut merupakan buah dari berlanjutnya pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas serta bauran kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan penerimaan pada sektor utama secara kumulatif terlihat mengalami kinerja yang baik. Namun demikian, kinerja bulanan sektor utama terlihat tidak sebaik kinerja kumulatifnya. Hal tersebut tercermin dari beberapa sektor yang masih mengalami perlambatan penerimaan seiring dengan normalisasi pertumbuhan penerimaan.

Besaran laju pertumbuhan penerimaan Sektor Pertambangan masih unggul dibanding laju pertumbuhan sektor utama lainnya dengan capaian sebesar 233,82 persen (yoy). Pertumbuhan kumulatif yang sangat tinggi tersebut merupakan dampak dari kenaikan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan yang pada periode ini tumbuh mencapai 416,17 persen (yoy). Kenaikan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan tersebut menggambarkan kenaikan tingkat profitabilitas Wajib Pajak pada sektor tersebut. Naiknya tingkat laba pada Sektor Pertambangan utamanya disebabkan oleh berlanjutnya tren kenaikan harga komoditas energi. Sebagai ilustrasi, Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata sampai dengan periode ini berada di atas rata-rata HBA periode yang sama tahun 2021. Kenaikan HBA tersebut menyebabkan kenaikan nilai penjualan maupun laba yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan pembayaran pajak dari Wajib Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara. Meskipun secara kumulatif mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, namun kinerja penerimaan bulanan periode Agustus 2022 pada Sektor

Pertambangan mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut merupakan dampak dari peningkatan jumlah restitusi Wajib Pajak Sektor Pertambangan.

Sektor lainnya yang mengalami kinerja yang menggembirakan yaitu Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan. Kedua sektor tersebut termasuk sektor yang terdampak momentum kenaikan harga komoditas sehingga pertumbuhan kedua sektor tersebut cenderung sangat baik pada periode ini. Sektor Industri Pengolahan tumbuh sangat kuat secara kumulatif sebesar 49,37 persen (yoy). Senada dengan Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan kumulatif yang sangat baik mencapai 66,25 persen (yoy). Dari sisi kinerja bulanan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan mengalami perlambatan. Hal tersebut utamanya dikarenakan meningkatnya restitusi pada periode Agustus 2022. Peningkatan restitusi tersebut juga mengakibatkan penerimaan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang mengalami tingkat kinerja pertumbuhan moderat pada periode ini.

Selain sektor yang telah disebutkan sebelumnya, kinerja beberapa sektor utama lainnya seperti Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Konstruksi dan Real Estate, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan Sektor Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan kumulatif yang impresif. Secara berturut-turut pertumbuhan penerimaan kumulatif pada sektor-sektor tersebut mencapai 15,15 persen (yoy), 9,99 persen (yoy), 18,24 persen (yoy), 25,03 persen (yoy), dan 24,10 persen (yoy). Senada dengan kinerja kumulatifnya, kinerja penerimaan bulanan pada sektor-sektor utama lainnya tersebut membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya kecuali pada Sektor Konstruksi dan Real Estate. Penerimaan bulanan Sektor Konstruksi dan Real Estate mengalami penurunan karena adanya perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan Pemerintah. Pada regulasi sebelumnya, PPN yang dipungut oleh Instansi Pemerintah disetor atas nama Wajib Pajak Sektor Konstruksi dan Real Estate sebagai rekanan. Mekanisme tersebut menyebabkan penerimaan atas transaksi

Jumlah PMSE dan Penerimaan PPN dari PMSE sampai dengan Agustus 2022

Total 127 PMSE

Jul-Des
2020

51

Jan-Des
2021

43

Jan-Agt
2022

33

Total PPN PMSE Rp8,17 T



tersebut diklasifikasikan sebagai penerimaan Sektor Konstruksi dan Real Estate. Dengan ditetapkannya PMK-58 dan PMK-59 tahun 2022, pembayaran atas transaksi yang sama disetorkan atas nama Instansi Pemerintah sehingga penerimaan tersebut akan dikategorikan sebagai penerimaan sektor lainnya.

Perkembangan Penerimaan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Sampai dengan publikasi ini ditulis, DJP telah melakukan penunjukan terhadap 127 PMSE sebagai pemungut PPN. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan pengawasan dan optimalisasi penerimaan PPN PMSE yang dilakukan oleh DJP. Pengawasan ini

menjadi sangat penting mengingat penerimaan PPN yang dihimpun dari PMSE ini jumlahnya tidak sedikit. Dalam angka yang lebih detail, penerimaan PPN dari PMSE yang berhasil dihimpun sampai dengan publikasi ini ditulis mencapai Rp8,17 triliun. Dari besaran realisasi tersebut, sebesar Rp3,54 triliun di antaranya merupakan penerimaan yang diperoleh pada periode Januari sampai dengan Agustus 2022. Capaian penerimaan yang luar biasa dari PPN PMSE diharapkan terus meningkat dan menjadi salah satu primadona dari penerimaan jenis pajak PPN seiring dengan perkembangan yang masif dari produk dan jasa digital di Indonesia.

**Neraca Perdagangan
Nasional Bulan
Agustus 2022 ini
Tercatat Surplus
USD5,76 miliar atau
USD34,92 miliar
Sepanjang Periode
Januari hingga
Agustus 2022**

Kepabeanaan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia pada bulan Agustus 2022 tercatat surplus USD5,76 miliar. Surplus NP ini lebih tinggi dari bulan lalu dan masih melanjutkan rentetan surplus sejak dua tahun lalu pada bulan Juni 2020. Nilai surplus NP meningkat dibandingkan bulan lalu disebabkan tingginya ekspor bulan Agustus terutama kinerja ekspor di sektor nonmigas. Kinerja ekspor Agustus merupakan ekspor tertinggi sejak 3 tahun terakhir. Demikian pula apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, surplus NP juga mengalami peningkatan. Sedangkan dari sisi neraca migas, defisit NP masih terjadi meskipun impor migas menurun dibanding bulan lalu.

Surplus NP dari sisi nonmigas, didorong harga komoditas yang masih tinggi. Kinerja neraca nonmigas didorong oleh ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) berupa batubara, bijih tembaga, dan CPO serta turunannya. Sedangkan dari sektor manufaktur berupa olahan logam dan bahan kimia.

Kinerja ekspor bulan Agustus 2022 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan Agustus 2021, meningkat cukup signifikan sebesar 30,15 persen (yoy). Pertumbuhan ini terjadi terutama dipengaruhi oleh masih kuatnya harga komoditas global dibandingkan tahun sebelumnya. Tren pertumbuhan ekspor yang masih positif, terutama berasal dari sektor pengolahan dan pertambangan. Sedangkan

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target Perpres 98	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		
			2021	2022	2021	2022	
1	BEA MASUK	42,34	24,09	31,95	11,80%	32,62%	75,47%
2	CUKAI	220,00	115,01	139,60	17,70%	21,38%	63,45%
	Hasil Tembakau	209,91	111,12	134,65	17,73%	21,17%	64,14%
	Ethil Alkohol	0,13	0,07	0,08	-64,59%	20,02%	64,49%
	MMEA	6,86	3,75	4,82	21,52%	28,44%	70,21%
	Denda Adm, Cukai	-	0,06	0,03	65,52%	-40,51%	-
	Cukai Lainnya	-	0,02	0,02	102,35%	-6,82%	-
	Plastik & MBDK	3,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	36,69	18,89	34,66	891,54%	83,43%	94,46%
	TOTAL	299,03	158,00	206,21	30,40%	30,51%	68,96%
	PPN Impor		117,13	174,42	27,84%	48,92%	
	PPn BM Impor		2,22	3,07	4,06%	37,98%	
	PPh Pasal 22 Impor		20,30	50,58	-9,91%	149,18%	
	Total PDRI lainnya		139,65	228,07	20,09%	63,32%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		297,65	434,28	25,35%	45,90%	

dalam triliun rupiah

Sumber: DJPB 5 September 2022

apabila dibandingkan dengan bulan Juli 2022, ekspor meningkat 9,17 persen (*mtm*), sebagai dampak peningkatan harga maupun volumenya.

Dari sisi ekspor nonmigas, bulan Agustus 2022 tumbuh 28,39 persen (*yoy*). Kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari peningkatan ekspor batubara dan besi baja dasar, yang masing-masing tumbuh 77,62 persen (*yoy*) dan 29,28 persen (*yoy*). Begitu juga dengan ekspor sektor migas yang mengalami peningkatan sebesar 64,46 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini dikontribusi oleh peningkatan ekspor gas alam dan buatan serta minyak bakar ke Singapura.

Pada bulan Agustus kinerja positif juga terjadi pada impor, yang tercatat tumbuh sebesar 32,80 persen (*yoy*), begitu pula apabila dibandingkan dengan bulan lalu, impor meningkat 3,77 persen (*mtm*). Sedangkan dari sektor migas, impor tumbuh 80,63 persen (*yoy*) terutama dari impor BBM dan gas alam maupun buatan. Harga minyak dunia per Agustus 2022 menguat dibandingkan tahun sebelumnya, namun dibandingkan bulan sebelumnya harga minyak

turun akibat penguatan USD dan kekhawatiran perlambatan ekonomi. Permintaan bahan bakar dalam negeri, juga meningkat sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Dari sisi nonmigas, impor tumbuh 26,11 persen (*yoy*) terutama impor kebutuhan industri seperti Logam, mesin penambangan atau konstruksi dan komponen elektronik, sebagai dampak pemulihan kegiatan ekonomi.

Peningkatan kinerja ekspor dan impor, turut memengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 31 Agustus 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp206,21 triliun atau 68,96 persen dari target Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, penerimaan tumbuh 30,51 persen (*yoy*). Capaian tersebut didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan, terutama penerimaan Cukai, kemudian BM dan BK.

Realisasi atas penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan BM, hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp228,07 triliun atau tumbuh 63,32 persen (yoy). Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan dari kepabeanan dan cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp434,28 triliun atau tumbuh sebesar 45,90 persen (yoy).

Realisasi penerimaan BM hingga bulan Agustus 2022 sebesar Rp31,95 triliun atau 75,47 persen dari target Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 32,62 persen (yoy) bila dibandingkan tahun lalu, didorong kinerja impor nasional yang masih membaik. Kinerja positif penerimaan BM ini meneruskan pertumbuhan yang sudah terjadi sejak bulan Mei 2021.

Penerimaan Cukai per 31 Agustus 2022 mencapai Rp139,60 triliun atau 63,45 persen dari target Perpres Nomor 98 Tahun

2022, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Cukai tumbuh 21,38 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan Cukai didorong efektivitas kebijakan penyesuaian tarif yang sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional (daya beli meningkat), relaksasi daerah tujuan wisata, dan penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Penerimaan Cukai, yang terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai.

Kinerja penerimaan Cukai HT hingga akhir Agustus 2022 tumbuh 21,17 persen (yoy), mencapai Rp134,65 triliun atau 64,14 persen dari targetnya. Kinerja ini didukung oleh efektifitas kebijakan peningkatan tarif HT tahun 2022. Pertumbuhan Cukai HT juga dipengaruhi limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai

Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Meskipun mengalami peningkatan penerimaan, namun produksi batang rokok mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan fungsi cukai untuk membatasi peredaran barang tertentu. Berdasarkan pembahasan kebijakan tarif cukai HT tahun 2022, dengan rata-rata tertimbang kenaikan tarif cukai HT sebesar 12 persen, produksi sigaret di tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar 3 persen. Berdasarkan data pemesanan pita cukai, per bulan Agustus 2022, pertumbuhan produksi sigaret turun sebesar -3,3 persen (*yoy*), dengan demikian kondisi ini masih sejalan dengan kebijakan untuk pembatasan konsumsi rokok.

Realisasi penerimaan Cukai MMEA per 31 Agustus 2022 masih tumbuh *double digits*, seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu 28,44 persen (*yoy*) atau mencapai Rp4,82 triliun. Kinerja ini juga

dipengaruhi oleh peningkatan produksi MMEA, terutama produksi dalam negeri. Produksi MMEA yang berasal dari perusahaan dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan yaitu sebesar 98,4 persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan Cukai atas EA hingga akhir Agustus 2022 masih mengalami pertumbuhan 20,02 persen (*yoy*), atau sebesar Rp83,84 miliar. Kinerja ini membawa penerimaan Cukai EA mendekati pola normal. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau kisaran tahun 2017-2019, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,4 miliar per bulan.

Kinerja penerimaan BK sampai dengan 31 Agustus 2022 tumbuh signifikan 83,43 persen (*yoy*). Peningkatan ini didorong oleh peningkatan volume ekspor CPO dan Turunannya. Penerimaan BK mencapai Rp34,66 triliun atau 94,46 persen dari target Perpres 98

Tahun 2022. Penerimaan BK tembaga tumbuh 86,56 persen (yoy) didukung peningkatan volume ekspor dan tingginya harga tembaga. Penerimaan BK komoditas CPO dan turunannya tumbuh 84,16 persen (yoy). Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa harga referensi CPO sudah mengalami penurunan menjadi sebesar USD 872,27/MT pada tanggal 9-15 Agustus 2022 dan USD 900,52/MT pada tanggal 16-31 Agustus 2022.

Hingga Agustus 2022, DJBC telah memberikan fasilitas Kepabeanan untuk Alkes senilai Rp1,05 Triliun. Fasilitas yang diberikan terus menurun seiring dengan pandemi yang semakin terkendali. Pemerintah terus melakukan evaluasi atas insentif yang diberikan serta kemungkinan perpanjangan pemberian insentif pada tahun

2023. Meskipun diperkirakan tidak akan ada pemberian insentif kembali, namun pemberian Insentif sektor Kesehatan pada tahun 2023 masih dapat menggunakan skema fasilitas lain seperti : Fasilitas bagi Pemerintah untuk Kepentingan Umum, Fasilitas Hibah/Amal Sosial, Fasilitas bagi Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Penanaman Modal, dan lain-lain.

Halaman Ini Dikосongkan



Batubara Masih Menjadi Penopang PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tren harga minyak mentah mengalami penurunan namun masih dalam level yang tinggi. Harga batubara hingga akhir Agustus 2022 masih dalam harga yang tinggi. Menggeliatnya harga batubara tersebut masih ditopang akibat tingginya harga gas dan permintaan dari wilayah Eropa yang sebentar lagi memasuki musim dingin. Kondisi ini menjadikan sektor Pendapatan Pertambangan Minerba masih menjadi kontributor utama PNBPN hingga akhir bulan Agustus 2022.

Realisasi PNBPN sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp385,96 triliun atau mencapai 80,14 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Capaian ini

tumbuh 38,93 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 19,65 persen. Kontribusi dari SDA (baik SDA Migas maupun SDA Nonmigas) yang tumbuh signifikan sampai dengan bulan Agustus 2022 mendorong pertumbuhan PNBPN jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp162,42 triliun atau 71,70 persen dari target dalam APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp105,15 triliun, serta Pendapatan SDA Non Minyak Bumi dan Gas Bumi (Nonmigas) sebesar Rp57,27 triliun.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2022 (Perpes 98/2022)	Realisasi s.d. 31 Agustus 2022	% APBN	% Growth (YoY)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	481.631,10	385.959,52	80,14%	38,93
A Pendapatan SDA	226.518,50	162.423,09	71,70%	95,35
1 Migas	139.098,41	105.153,19	75,60%	92,93
a Minyak Bumi	106.487,89	96.708,92	90,82%	101,77
b Gas Bumi	32.610,52	8.444,26	25,89%	28,46
2 Non Migas	87.420,09	57.269,91	65,51%	99,95
a Pendapatan Pertambangan Minerba	78.871,29	52.242,48	66,24%	114,20
b Pendapatan Kehutanan	5.241,15	3.366,39	64,23%	9,32
c Pendapatan Perikanan	1.686,56	793,58	47,05%	109,61
d Pendapatan Panas Bumi	1.621,09	867,45	53,51%	9,32
B Pendapatan KND	37.089,85	38.943,94	105,00%	35,00
C Pendapatan PNBP Lainnya	112.221,73	127.270,63	113,41%	40,04
D Pendapatan BLU	105.801,01	57.321,86	54,18%	(23,50)

Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 31 Agustus 2022 tumbuh sebesar 95,35 persen (*yoy*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya tumbuh 24,54 persen (*yoy*). Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), mineral, dan batubara.

Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 31 Agustus 2022 sebesar Rp105,15 triliun atau mencapai 75,60 persen dari target dalam APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi ini tumbuh sebesar 92,93 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 8,72 persen. Kenaikan realisasi penerimaan SDA Migas pada bulan Agustus 2022 dipengaruhi oleh realisasi ICP bulan Juli 2022 sebesar USD106,73 yang penerimaannya diterima pada bulan Agustus 2022. Rata-rata ICP bulan Desember 2021 sampai dengan Juli 2022 sebesar USD100,62 per barel atau naik 44,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ICP tersebut mampu menutupi penurunan *lifting* minyak bumi. Rata-rata *lifting* minyak bumi

bulan Desember 2021 sampai dengan Juli 2022 sebesar 619,17 ribu barel per hari atau turun 8,76 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian pula, rata-rata *lifting* gas bumi bulan Desember 2021 sampai dengan Juli 2022 sebesar 951,98 ribu barel setara minyak per hari atau turun 5,59 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp57,27 triliun atau 65,51 persen dari target APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Capaian ini tumbuh sebesar 99,95 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 72,20 persen. Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tumbuh sebesar 114,20 persen. Capaian ini menurun dibandingkan dengan periode hingga 31 Juli 2022 yang tumbuh sebesar 118,84 persen. Kinerja Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tersebut disebabkan meningkatnya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 sebesar USD259,9 per ton yang

mengalami kenaikan 169,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (USD96,4 per ton). Luran produksi/royalti dari sektor Pertambangan Minerba hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp49,94 triliun atau tumbuh 112,66 persen (yoy). Komoditas batubara dan nikel menjadi penyumbang terbesar PNBP dari luran Produksi/Royalti. Royalti batubara menghasilkan PNBP sebesar Rp35,19 triliun dan royalti nikel menyumbang Rp6,88 triliun. Adapun luran Tetap dari sektor Pertambangan Minerba hingga 31 Agustus 2022 menghasilkan Rp704,59 miliar atau tumbuh 70,56 persen (yoy). Sedangkan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp1,60 triliun atau tumbuh 223,45 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp3,37 triliun atau 64,23 persen dari target APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 9,32 persen (yoy). Meskipun produksi kayu mengalami penurunan dari sebesar 35.864.594 m³ per

31 Agustus 2021 menjadi sebesar 29.850.987 m³ per 31 Agustus 2022, namun realisasi PNBP SDA sektor Kehutanan tetap mengalami kenaikan. Kenaikan ini dipengaruhi oleh pembayaran piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang hingga 31 Agustus 2022 terealisasi sebesar Rp584,69 miliar.

Adapun realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp793,58 miliar atau 47,05 persen dari target APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 109,61 persen (yoy). Kenaikan pertumbuhan signifikan utamanya disebabkan adanya penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) No. 97 Tahun 2021 tentang HPI untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan. Dalam keputusan Menteri KKP tersebut diatur perhitungan baru pungutan hasil perikanan yang penetapannya mempertimbangkan jenis ikan, rata-rata mutu ikan

hasil tangkapan, rata-rata ukuran ikan, dan rata-rata harga ikan di seluruh lokasi pendapatan ikan. Sebelumnya, HPI dari perikanan tangkap tidak berubah selama 10 tahun lamanya sehingga perlu diterbitkan harga patokan terbaru yang wajar menyesuaikan harga komoditas saat ini. Pendapatan SDA Nonmigas sektor Perikanan ini meningkat seiring dengan adanya perbaikan regulasi, kemudahan mengurus perizinan, dan aksi jempot bola pengurusan perizinan yang dilakukan oleh Kementerian KKP di beberapa tempat. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan/Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIUP/ SIKPI) hingga bulan Agustus 2022 meningkat menjadi 1.664 izin (tahun 2021 sebesar 836 izin). Sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga meningkat menjadi 3.709 izin (tahun 2021 sebesar 2.942 izin).

Selanjutnya, Pendapatan SDA Nonmigas sektor Panas Bumi sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp867,45 miliar atau 53,51 persen dari target APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Capaian ini tumbuh 9,32 persen (yoy) karena adanya peningkatan

iuran tetap dan iuran produksi panas bumi yang berasal dari setoran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sorik Merapi Rantau Dedap yang *commercial operation date* (COD) pada tanggal 26 Desember 2021, dan penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi Geothermal Power semula 45 MW menjadi 90 MW, serta adanya pembayaran atas tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP.

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp38,94 triliun atau 105,00 persen dari target APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 35,00 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Tingginya kinerja Pendapatan KND hingga bulan Agustus 2022 utamanya berasal dari kenaikan setoran dividen BUMN Perbankan. Setoran dividen BUMN Perbankan (Himbara) hingga Agustus 2022 mencapai Rp24,57 triliun atau tumbuh 80,86 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan PNBPLainnya hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp127,27 triliun atau 113,41 persen dari target APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 40,04 persen (yoy).

Peningkatan realisasi PNBP Lainnya disumbang utamanya dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp50,51 triliun atau tumbuh 206,56 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan diberlakukannya PP No.15 Tahun 2022 (berlaku per 18 April 2022), maka para Wajib Bayar melakukan setoran kurang bayar PHT bagi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sejak 1 Januari s.d. 17 April 2022. Di samping itu, juga disumbang dari Pendapatan Minyak Mentah (DMO) yang mencapai Rp4,54 triliun atau tumbuh 188,75 persen (yoy). Selanjutnya, juga terdapat kenaikan pendapatan yang disumbang dari pendapatan layanan Kementerian/ Lembaga antara lain layanan administrasi Hukum (seperti pembuatan visa dan paspor) sebesar Rp3,60 triliun atau tumbuh 64,51 persen (yoy), Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing sebesar Rp1,14 triliun atau tumbuh 74,17 persen (yoy), dan Pendapatan Layanan Pertanahan Rp0,23 triliun atau tumbuh 17,97 persen (yoy).

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp57,32 triliun atau 54,18

persen dari target APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi PNBP BLU mengalami kontraksi sebesar 23,50 persen (yoy). Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp27,51 triliun atau turun 40,40 persen dibanding periode yang sama tahun 2021 (terrealisasi Rp46,15 triliun). Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit antara lain dampak kebijakan pelarangan ekspor (yang diberlakukan sejak tanggal 28 April 2022 hingga 22 Mei 2022), adanya pengenaan tarif USD0 (berdasarkan PMK No 115/2022) yang mulai diberlakukan sejak 15 Juli 2022, dan penurunan volume ekspor. Di samping itu, penurunan pendapatan BLU juga diakibatkan adanya penurunan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan pendapatan pengelolaan kawasan otorita.

Halaman Ini Dikосongkan

**Realisasi Belanja
Pemerintah
Pusat (BPP)
hingga bulan
Agustus tahun
2022 utamanya
dimanfaatkan
untuk berbagai
kewajiban
pemerintah
dan bantuan
pemerintah**



Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Agustus 2022 mencapai Rp1.178,09 triliun atau 51,18 persen dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi tersebut utamanya untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program PEN ke masyarakat, pembayaran kewajiban Pemerintah seperti gaji dan tunjangan, manfaat pensiun, serta pembayaran subsidi dan kompensasi.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022 (dalam triliun)

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp575,79 triliun atau 60,88 persen dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi Belanja K/L ini utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk THR dan gaji ke-13, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022

Belanja Pemerintah Pusat	Perpres 98/2022	Realisasi s.d. Agustus	% thd Perpres 98/2022	% Growth (yoy)
Belanja K/L	945,75	575,79	60,88	(8,41)
Belanja Pegawai	266,18	170,54	64,07	4,80
Belanja Barang	337,94	221,95	65,68	(13,02)
Belanja Modal	199,20	87,37	43,86	(14,85)
Bantuan Sosial	142,43	95,93	67,35	(11,29)
Belanja Non-K/L	1.355,89	602,30	44,42	31,14
a.l. Belanja Pegawai	160,34	109,48	68,28	1,96
Subsidi	283,66	139,81	49,29	16,81
Total Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	1.178,09	51,18	8,29

(dalam Triliun Rupiah)

mesin, jalan, jaringan, dan irigasi, pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial, serta penyaluran berbagai program PEN.


Belanja pegawai digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk Gaji ke-13 dan THR dan telah terealisasi sebesar Rp170,54 triliun atau 64,07 persen dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Realisasi tersebut meningkat sebesar 4,80 persen dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini didorong oleh adanya komponen Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen pada pembayaran Gaji ke-13 dan THR sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan Agustus tahun 2022 mencapai Rp221,95 triliun atau 65,68 persen dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja barang tersebut mengalami penurunan sebesar 13,02 persen. Penurunan tersebut memberikan indikasi bahwa dampak pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, salah

satunya ditunjukkan dengan realisasi anggaran untuk penanganan kesehatan yang tinggi di tahun 2021 menjadi lebih rendah di tahun 2022. Selain itu, realisasi yang lebih rendah tersebut juga disebabkan oleh realisasi program BPUM tahun 2021 yang cukup besar. Sementara itu, realisasi anggaran belanja barang hingga Agustus tahun 2022 utamanya digunakan untuk berbagai program yang bersifat reguler dan program yang mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui beberapa K/L seperti Kementerian Pertahanan, POLRI, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain Bantuan Operasional Siswa (BOS), bantuan tunai untuk PKL Warung dan Nelayan, penanganan pasien Covid-19, pelaksanaan vaksinasi, pemberian insentif tenaga kesehatan, penugasan pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemberian beasiswa LPDP, kegiatan layanan operasional perkantoran, pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan, serta kegiatan pelayanan publik lainnya.

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d. 31 Agustus 2022 TA 2021-2022 (Triliun Rupiah)



Selanjutnya, realisasi Belanja Modal sampai dengan Agustus 2022 mencapai Rp87,37 triliun atau 43,86 persen dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja modal tersebut mengalami penurunan sebesar 14,85 persen dikarenakan pada tahun 2020 terdapat relaksasi pembayaran proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta pengadaan peralatan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Polri yang selesai di tahun 2020 dan dibayarkan pada awal tahun 2021. Apabila tidak memperhitungkan relaksasi tersebut, realisasi belanja modal tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Realisasi belanja modal sampai dengan Agustus 2022 utamanya masih ditopang dari : (1) belanja modal peralatan dan mesin yang dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan/modernisasi peralatan pada POLRI dan Kemhan, (2) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas oleh Kementerian PUPR dan

Kemenhub antara lain Jalan, Jembatan, Rel Kereta Api dan Bendungan, dan (3) belanja modal gedung dan bangunan yang dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan rumah dinas prajurit pada TNI dan Polri, Bandara pada Kemenhub, Rusun dan Rusus pada Kementerian PUPR dan Gedung Pendidikan Tinggi pada Kementerian Agama.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp95,93 triliun atau 67,4 persen dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tahun 2022. Realisasi Bansos tersebut digunakan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH tahap I, II dan III kepada 10 juta keluarga; (2) penyaluran bantuan Kartu Sembako kepada 18,7 juta keluarga penerima manfaat; (3) pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) Minyak Goreng untuk menjaga daya beli masyarakat dampak kenaikan harga komoditas kepada 20,3 juta penerima yang disalurkan oleh Kementerian Sosial; (4) pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi penerima bantuan iuran (PBI) bagi 94,3 juta jiwa; serta (5) penyaluran bantuan pendidikan oleh Kemendikbud dan

Kemenag melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi 13,9 juta siswa dan KIP Kuliah kepada 618,1 ribu mahasiswa.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Agustus 2022 utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 89,46 persen dari total realisasi belanja K/L. Serapan tersebut utamanya didorong oleh realisasi Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan dan persenjataan pada Kemenhan dan Polri, pembayaran klaim pasien Covid 19 dan program pelaksanaan vaksinasi pada Kemenkes, serta penyaluran bantuan sosial dan program PEN kepada masyarakat oleh Kemensos. Kementerian PUPR turut mendorong realisasi belanja dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi. Selain itu, Kemendikbudristek dan Kemenag turut menyumbang penyerapan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar dan pencairan BOS.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp602,30 triliun atau 44,42 persen dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022, tumbuh 31,15 persen dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2021, yang digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun, kompensasi BBM dan listrik, serta subsidi. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2022 terealisasi sebesar Rp109,48 triliun atau 68,28 persen terhadap pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/Polri (termasuk pembayaran THR dan pensiun ke-13), serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara.

Sementara itu, realisasi belanja Subsidi sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp139,81 triliun, sebesar 49,29 persen dari Perpres Nomor 98 Tahun 2022 atau naik sebesar 16,81 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri dari: (a) Subsidi Energi sebesar Rp102,09 triliun, mencakup Subsidi BBM dan LPG 3 Kg serta subsidi listrik; dan (b) Subsidi NonEnergi sebesar

Rp37,71 triliun, mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, Subsidi Bunga Kredit Program dan Subsidi Pajak. Realisasi belanja Subsidi tahun 2022 diantaranya dimanfaatkan untuk pembayaran kurang bayar Subsidi BBM dan LPG 3 Kg pada tahun sebelumnya. Belanja Subsidi digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Sampai dengan 31 Juli 2022, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 10,17 juta KI, LPG 3 Kg mencapai 4,46 juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi mencapai 38,58 juta pelanggan dengan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 36,17 TWh. Selanjutnya, realisasi penyaluran Subsidi NonEnergi sampai dengan 31 Agustus 2022 meliputi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 5,06 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 4,99 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp236,79 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 105,10 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 31 Agustus 2022 mencapai Rp116,36 triliun. Realisasi tersebut sebagian besar digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik mencapai Rp104,78 triliun untuk pembayaran kewajiban Pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri. Selain itu, realisasi Belanja Lain-Lain juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja mencapai Rp9,87 triliun, utamanya untuk biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi bagi 2,75 juta peserta. Dalam rangka perbaikan kualitas program Kartu Prakerja, pada tahun 2022 dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran penyaluran dan percepatan verifikasi peserta melalui pemanfaatan teknologi informasi.



**Sampai dengan
akhir Agustus
2022, Transfer ke
Daerah dan Dana
Desa (TKDD)
telah disalurkan
sebesar
Rp478,89 triliun**

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sampai dengan akhir Agustus 2022, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah disalurkan sebesar **Rp478,89 triliun** atau 59,51 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022, yang meliputi Transfer ke Daerah sebesar Rp428,45 triliun atau 58,15 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022 dan Dana Desa Rp50,44 triliun atau 74,18 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Jumlah

tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,26 persen (yoy).

A. DANA PERIMBANGAN

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Agustus 2022 telah mencapai Rp41,34 triliun atau 29,44 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Terdapat penurunan sebesar 13,93 persen (yoy) yang dipengaruhi adanya percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp19,47 triliun. Untuk DBH

Reguler, penyaluran TA 2022 Rp12,78 triliun lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp28,56 triliun. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan, DBH merupakan penerimaan negara yang dialokasikan kepada daerah dengan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan dan prioritas daerah. Hal ini berarti bahwa besaran DBH sangat tergantung dari Penerimaan Negara pada tahun anggaran berjalan. Sebagai respon Pemerintah atas kenaikan penerimaan negara karena kenaikan harga komoditas serta perubahan kondisi makro ekonomi pada tahun anggaran 2022, Pemerintah telah melakukan penyesuaian pagu DBH per daerah. Adapun rincian pagu alokasi DBH per daerah terdapat pada Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2022, alokasi ini menjadi dasar penyaluran sejak bulan Juli TA 2022.

Hingga 31 Agustus 2022, jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah disalurkan adalah sebesar Rp279,17 triliun atau 73,86 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,28

persen (yoy) yang disebabkan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah disalurkan sampai dengan 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp18,23 triliun atau 29,95 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 23,25 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya surat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik TA 2022 oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang membuat dampak adanya peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, hal lain yang menyebabkan peningkatan penyaluran dibandingkan tahun lalu yaitu adanya perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur DAK Fisik, yang seharusnya tanggal 21 Juli 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 khusus untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB sesuai dengan KMK nomor 22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen

Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB TA 2022. Sementara pada tahun 2021 lalu, perpanjangan waktu penyampaian syarat salur sampai dengan 31 Agustus 2021 untuk seluruh bidang sehingga masih terdapat daerah yang belum lengkap menyampaikan syarat salur hingga akhir Bulan Juli 2021. Sedangkan DAK Nonfisik terdapat realisasi sebesar Rp75,80 triliun atau 58,89 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 4,05 persen (yoy). Penyaluran DAK Nonfisik lebih rendah disebabkan adanya pergeseran pagu alokasi BOP Kesetaraan dan BOP PAUD antar daerah yang terjadi pada akhir Juli 2022 sehingga terjadi keterlambatan pengajuan rekomendasi penyaluran. Selain itu, terdapat penurunan kinerja penyaluran Dana BOS, karena keterlambatan rekomendasi penyaluran Dana BOS yang menunggu proses verifikasi atas nilai sisa TA 2020 dan 2021.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Per akhir Agustus 2022, DID atas kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4,00 Triliun telah disalurkan sebanyak Rp2,34 triliun atau 58,46 persen dari pagu DID yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 dan dialokasikan untuk 383 Pemda. Persentase realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran pada tahun 2021 yaitu sebesar 55,74 persen dari pagu alokasi DID yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020. Selanjutnya untuk pagu DID sebesar Rp3,00 Triliun yang belum dialokasikan, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun 2022 akan dialokasikan pada tahun berjalan.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2021-2022

Uraian	2021		2022		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795.479,48*	472.912,68	804.780,47	478.891,29	59,51
Transfer ke Daerah	723.479,48	429.199,09	736.780,47	428.447,54	58,15
A. Dana Perimbangan	688.676,56	414.773,29	708.024,21	414.544,19	58,55
1. Dana Transfer Umum	492.253,01	320.985,76	518.430,37	320.518,07	61,82
a. Dana Bagi Hasil	101.961,62	48.034,77	140.430,37	41.344,08	29,44
b. Dana Alokasi Umum	390.291,39	272.951,00	378.000,00	279.173,99	73,86
2. Dana Transfer Khusus	196.423,55	93.787,53	189.593,84	94.026,12	49,59
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	65.248,20	14.790,77	60.874,00	18.229,01	29,95
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.175,35	78.996,76	128.719,84	75.797,11	58,89
B. Dana Insentif Daerah	13.500,00	7.524,92	7.000,00	2.338,34	33,40
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.302,92	6.900,88	21.756,26	11.565,01	53,16
1. Dana Otsus	19.982,92	5.844,88	20.436,26	10.509,01	51,42
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.805,83	2.266,75	8.505,00	4.030,32	47,39
b. Provinsi Aceh	7.805,83	2.266,75	7.560,00	4.606,42	60,93
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.371,26	1.311,38	4.371,26	1.872,27	42,83
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	1.056,00	1.320,00	1.056,00	80,00
Dana Desa	72.000,00	43.713,59	68.000,00	50.443,75	74,18

Sampai 31 Agustus 2022 (dalam Triliun Rupiah)

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Dana Otonomi Khusus yang telah disalurkan sampai dengan 31 Agustus 2022 telah mencapai Rp10,51 triliun atau 51,42 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022, naik 79,80 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tata kelola baru Dana Otonomi Khusus melalui PMK nomor 76/PMK.07/2022 dimana waktu penyaluran Dana Otsus lebih cepat dibanding sebelumnya serta penyaluran dilakukan langsung dari RKUN ke masing-masing RKUD provinsi, kabupaten dan kota di Wilayah Papua. Penyaluran tahap III Dana Otsus mulai dilakukan di Bulan September, diharapkan daerah dapat memenuhi dokumen yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 76/PMK.07/2022. Sedangkan untuk Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah disalurkan sebesar Rp1,06 triliun atau 80,00 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022, capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya, untuk penyaluran tahap III berdasarkan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir estimasi di triwulan ke-4 TA 2022.

B. DANA DESA

Sampai dengan akhir Agustus 2022, realisasi penyaluran Dana Desa adalah sebesar Rp50,44 triliun atau 74,18 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98 Tahun 2022, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 15,40 persen (yoy). Hal tersebut disebabkan telah banyaknya pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa dibandingkan dengan tahun 2021.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp18,17 triliun kepada 7,48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 74.931 desa. Realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp4,52 triliun atau 33,09 persen (yoy). Hal ini dikarenakan, Pemerintah menerapkan kebijakan penyaluran BLT Desa dilakukan secara 3 bulanan sekaligus.

**Pembiayaan
APBN tetap
mengedepankan
prinsip *prudent*,
fleksibel, dan
oportunistik**

Pembiayaan Utang

Kinerja APBN hingga akhir Agustus 2022 APBN mengalami surplus sebesar Rp107,4 triliun atau 0,58 persen PDB. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya pendapatan negara, pembiayaan utang tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari target awal.

Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menangani dampak dan risiko global lainnya. Realisasi pembiayaan utang hingga Agustus 2022 mencapai Rp331,2 triliun atau 35,1 persen dari target yang ditetapkan dan jauh lebih rendah, atau turun 40,1 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi

pembiayaan utang tahun sebelumnya yang sebesar Rp552,6 triliun.


Realisasi terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp317,3 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp13,8 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp3,5 triliun, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,1 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp57,4 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp45,9 triliun.

Selama bulan Agustus 2022, Pemerintah melanjutkan lelang reguler Surat Berharga Negara di pasar perdana setiap minggunya yaitu pada

Pembiayaan Utang

per 31 Agustus 2022

i Pembiayaan utang dijaga tetap rendah ditunjang kenaikan harga komoditas serta pemulihan ekonomi



tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 Agustus 2022. Lelang regular dilakukan secara bergantian Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, pada tanggal 24 Agustus 2022 Pemerintah melakukan penerbitan SUN secara *private placement* kepada BI dalam rangka SKB III sebesar Rp40,4 triliun. Pemerintah juga telah menerbitkan SUN dengan cara *Private Placement* dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada bulan Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp1,5 triliun dan USD24,2 juta.

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan sinergi dengan Bank Indonesia melalui SKB I (*standby buyer*) dan SKB III (kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan),

secara *prudent* dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan independensi Bank Indonesia. Sampai dengan 24 September 2022, realisasi SKB I untuk tahun 2022 telah mencapai Rp40,03 triliun, sedangkan realisasi SKB III untuk tahun 2022 telah mencapai Rp95,42 triliun. Menjadi catatan penting dalam pelaksanaan SKB, bahwa tahun 2022 merupakan tahun terakhir proses implementasi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

Komposisi Utang

per 31 Agustus 2022

Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal

Posisi Utang


Per 31 Agustus 2022

Rp **7.236,61**

*dalam triliun rupiah



Debt to GDP : 38,30%



Surat Berharga Negara

Rp **6.425,55**

*dalam triliun rupiah



• Domestik	Rp 5.126,54
Surat Utang Negara	Rp 4.195,39
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 931,15
• Valas	Rp 1.299,02
Surat Utang Negara	Rp 972,25
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 326,77

Pinjaman

Rp **811,05**

*dalam triliun rupiah



• Pinjaman DN*	Rp 15,92
• Pinjaman LN*	Rp 795,13
Bilateral	Rp 264,39
Multilateral	Rp 487,95
Comercial Banks	Rp 42,80
Suppliers	Rp -

Sampai dengan akhir Agustus 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.236,61 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,30 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan periode Juli 2022 yang berada pada angka 37,91 persen.

Meskipun terdapat peningkatan nominal dan rasio utang pada akhir Agustus 2022, peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Peningkatan tersebut terjadi terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan belanja selama tiga tahun masa relaksasi akibat Covid-19. Namun demikian, disiplin fiskal tetap dijalankan Pemerintah dan komposisi utang tetap dijaga di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB, dengan demikian keadaan akan terus membaik seiring perbaikan ekonomi Indonesia. Pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan DPR dalam UU APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh BPK.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,79 persen dari seluruh komposisi utang akhir Agustus 2022. Sementara

berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 71,06 persen. Saat ini kepemilikan SBN didominasi oleh Perbankan dan diikuti BI, sementara kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05 persen, dan per 22 September 2022 mencapai 14,70 persen. Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai.

Pengelolaan utang yang *prudent*, didukung dengan peningkatan pendapatan negara yang signifikan dan kualitas belanja yang lebih baik adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam menyetatkan APBN. Tantangan ke depan akan semakin berat karena krisis pangan dan energi menjadi batu sandungan lain yang perlu diwaspadai setelah pandemi berlalu sehingga disiplin fiskal terutama pengelolaan utang akan terus dijaga agar ekonomi terus berjalan.

